Asuransi Tambahan

PRUPrime Healthcare Plus Pro (PPH+ Pro)
PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah (PPH+ Pro Syariah)

Vers.3/ALD/April2023

PRUDENTIAL SYARIAH

PRUDENTIAL

- **Latar Belakang**

  Positioning – Fakta Data

- **Manfaat Produk**

  Fitur – Benefit Produk

- ***Operation***

  Underwriting – Fasilitas Polis - Klaim

- ***Appendix***

  Tabel Manfaat

PPH+ Pro
PPH+ Pro
Syariah

1 Latar Belakang

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH
PRUDENTIAL

Kenaikan Biaya Kesehatan di Indonesia antara

10-14%

per Tahun dalam **2 tahun terakhir***

*Sumber: Berdasarkan AON dan Mercer Marsh – 2022

Mamogram
(Dahulu) Pendeteksi Diagnosis Kanker

PET SCAN
(Sekarang) Pendeteksi Kanker tahap awal dengan ketepatan diagnosis yang LEBIH AKURAT

Pasien memiliki **lebih banyak peluang kesembuhan** dikarenakan adanya peningkatan
kualitas dan keakuratan alat – alat medis.

Namun, **biaya perawatan juga akan meningkat**

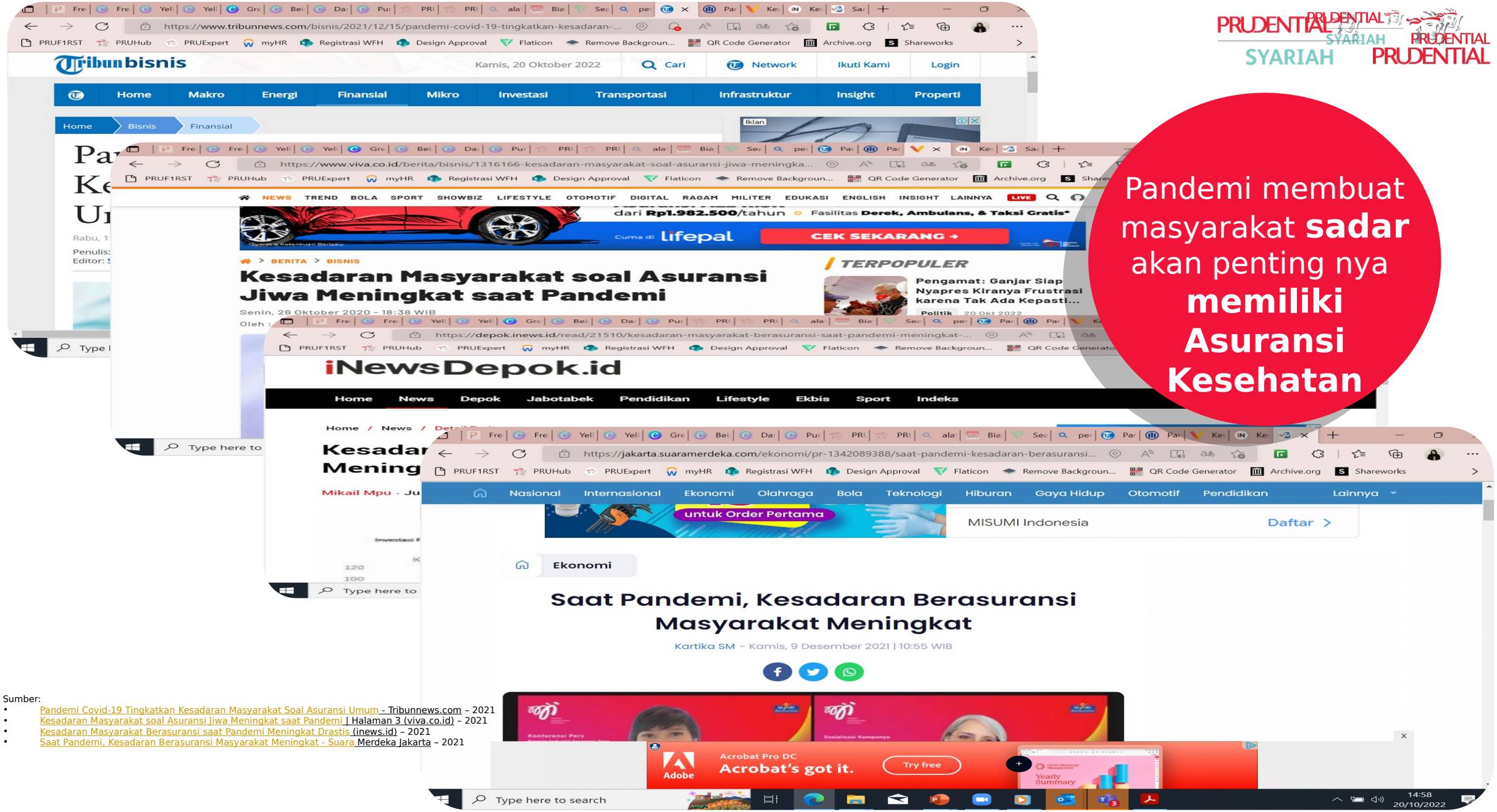

Pandemi membuat masyarakat **sadar** akan penting nya **memiliki Asuransi Kesehatan**

Sumber:

- Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Soal Asuransi Umum - Tribunnews.com – 2021
- Kesadaran Masyarakat soal Asuransi Jiwa Meningkat saat Pandemi | Halaman 3 (viva.co.id) – 2021
- Kesadaran Masyarakat Berasuransi saat Pandemi Meningkat Drastis (inews.id) – 2021
- Saat Pandemi, Kesadaran Berasuransi Masyarakat Meningkat - Suara Merdeka Jakarta – 2021

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Customer Segmentation

Nasabah yang Tepat

- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan berusia 30 hari (usia sebenarnya) – 75 tahun (ulang tahun berikutnya)
- Nasabah yang berminat dengan produk PAYDI yang memiliki perlindungan Kesehatan *semi/as charged* dan mencari perlindungan Kesehatan yang komprehensif
- Untuk Plan yang Cermat, ditujukan untuk pelanggan yang membutuhkan perlindungan Kesehatan yang lebih terjangkau, sedangkan Bronze – Diamond, ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan perlindungan Kesehatan yang lebih lengkap
- Nasabah Warga Negara Indonesia dan

Nasabah yang Kurang Tepat

- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan berusia <30 hari (usia sebenarnya) atau >75 tahun (ulang tahun berikutnya)
- Nasabah yang tidak berminat dengan produk PAYDI
- Nasabah yang berminat dengan produk PAYDI yang memiliki manfaat Kesehatan dengan perlindungan *full limit*
- Nasabah yang membutuhkan produk asuransi Jangka Pendek
- Nasabah Warga Negara Asing

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

2 Manfaat Produk

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Manfaat Baru – 1

Fitur	PPH+/PPH+ Syariah	PPH+ Pro /PPH+ Pro Syariah
Manfaat Rawat Inap & Pembedahan		
Telehealth (hanya di Indonesia)	N/A	Berlaku untuk semua Plan dengan manfaat Sesuai Tagihan
Telehealth di Malaysia atau Singapura hanya untuk diagnosa kanker	N/A	Mulai plan Silver A s/d Diamond dengan manfaat Sesuai Tagihan*
Pengobatan Tradisional	N/A	Mulai plan Bronze A s/d Diamond dengan manfaat hingga Rp1jt/hari dengan maks. Rp50jt/tahun
Bedah Rekonstruksi lainnya karena Kanker atau kecelakaan (selain bedah rekonstruksi payudara dan wajah)	Hanya Payudara & Wajah	Mulai plan Bronze A s/d Diamond dengan manfaat sesuai Tagihan
Perawatan Paliatif	N/A	Mulai plan Bronze A s/d Diamond dengan manfaat sesuai Tagihan
Perawatan Psikiatris dan Psikologis	N/A	Mulai plan Bronze A s/d Diamond dengan manfaat sesuai Tagihan

*Mengacu pada ketentuan polis

Manfaat Baru – 2

Fitur	PPH+/PPH+ Syariah	PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah
Pilihan Harga Kamar Terendah	Opsi 1: Hingga Rp1.500.000	Opsi 1: Hingga Rp1.700.000
Manfaat Pemakaman	Pembayaran satu kali untuk meninggal dunia karena kecelakaan atau sakit, sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar hingga Rp15.000.000	Pembayaran satu kali untuk meninggal dunia karena kecelakaan atau sakit, sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar hingga Rp**30.000.000 (kenaikan 100%)** untuk Plan Platinum & Diamond
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal	Plan Diamond hingga Rp15.000.000.000	Plan Diamond hingga Rp20.000.000.000
Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Plan Cermat hingga Rp300.000	Plan Cermat hingga Rp400.000

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

8 Keunggulan PPH+ Pro

1 BATAS HARGA KAMAR PILIHAN LEBIH TINGGI

Fleksibilitas dalam menentukan Wilayah Pertanggungan/perlindungan, pilihan kamar, dan batas harga kamar sesuai *Plan* yang dipilih.

2 BATAS MANFAAT LEBIH TINGGI

Manfaat hingga Rp70 miliar (tujuh puluh miliar rupiah) untuk *Plan* Diamond (termasuk **PRU**Prime Limit Booster).

3 Biaya/Ujrah BEDAH REKONSTRUKSI

Manfaat Biaya/Ujrah Bedah Rekonstruksi akibat kecelakaan atau kanker (hanya berlaku untuk *Plan* tertentu).

4 PERAWATAN PSIKIATRI DAN PSIKOLOGIS

Perawatan Psikiatri Rawat Jalan untuk kondisi psikiatri atau psikologis yang berkembang selama rawat inap atau pembedahan yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat (hanya berlaku pada *Plan*

5 PENGOBATAN TRADISIONAL

Manfaat perawatan tradisional rawat jalan termasuk obat-obatan herbal dan direkomendasikan oleh dokter yang merawat sebelumnya (hanya berlaku pada *Plan* tertentu)

6 PERAWATAN PALIATIF

Perawatan Paliatif berlaku untuk manfaat rawat inap dan rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat.

7 *TELEHEALTH*

Manfaat *Telehealth* di Indonesia dan di Luar Negeri (Malaysia & Singapura) sebelum dan sesudah Rawat Inap, Tindakan Bedah Rawat Jalan, atau Perawatan Kanker

8 *FREE ROOM UPGRADE*

Peningkatan kamar 1 (satu) kelas lebih tinggi dari *Plan* di Rumah Sakit yang bekerja sama dengan **PRU**Medical Network (PMN) [1]

[1]Syarat dan Ketentuan pada layanan ini mengacu pada informasi website berikut bit.ly/freeroom

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Perlindungan di Seluruh Dunia

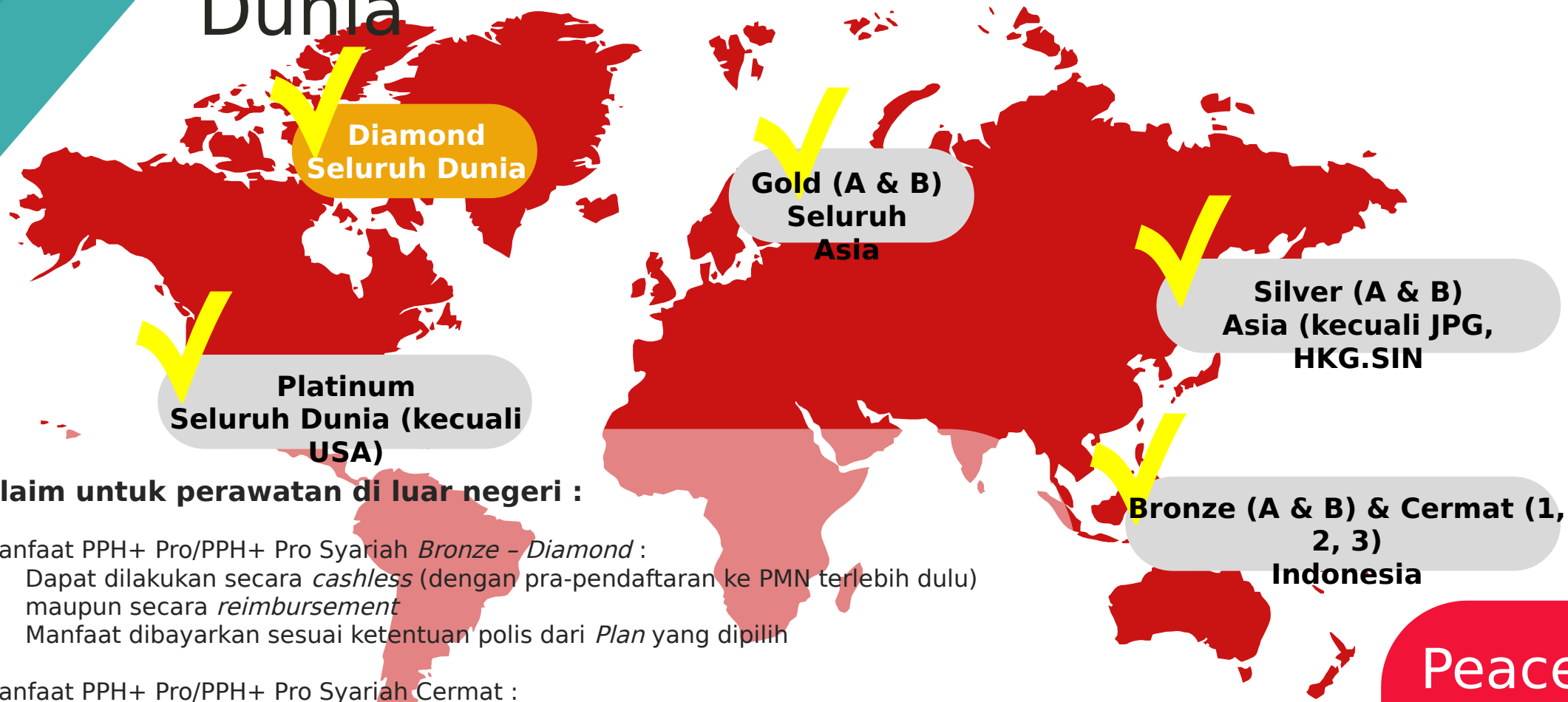

Klaim untuk perawatan di luar negeri :

Manfaat PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah *Bronze – Diamond* :

a. Dapat dilakukan secara *cashless* (dengan pra-pendaftaran ke PMN terlebih dulu) maupun secara *reimbursement*
b. Manfaat dibayarkan sesuai ketentuan polis dari *Plan* yang dipilih

Manfaat PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah Cermat :

c. Hanya dapat dilakukan secara *reimbursement*
d. Manfaat dibayarkan sesuai ketentuan Polis dari tabel perawatan untuk naik kelas kamar/perawatan di Luar Negeri sesuai plan Cermat yang di pilih

Khusus untuk klaim rawat inap USA: hanya dapat dilakukan secara *cashless*

Peace of **MIND**

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Batas Harga Kamar

Pilihan Lebih Tinggi

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

PEACE OF MIND untuk Rawat Inap di dalam dan luar negeri

Plan	Cermat 1	Cermat 2	Cermat 3	Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond
Wilayah Pertanggungan	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Asia (Kec. SIN, JPG, HKG)	Asia (Kec. SIN, JPG, HKG)	ASIA	ASIA	Seluruh Dunia (kec. US)	Seluruh Dunia
Manfaat Kamar	300,000	550,000	650,000	Kamar 2 tempat tidur terendah	Kamar 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam terendah	Kamar 2 tempat tidur terendah	Kamar 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam terendah	Kamar 2 tempat tidur terendah	Kamar 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam terendah	Kamar 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam terendah	Kamar 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam terendah
Batas Harga Kamar Pilihan 1	-	-	-	**550,000**	**1,100,000**	**550,000**	**1,100,000**	**1,100,000**	**1,700,000**	**1,700,000**	**1,700,000**
Batas Harga Kamar Pilihan 2	-	-	-	**1,100,000**	**3,000,000**	**1,100,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**5,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**

= Batas Harga Kamar Pilihan baru

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Batas Harga Kamar

Pilihan Lebih Tinggi

Bpk. Y, 30 tahun, Laki – Laki, Tidak Merokok

Plan Diamond (1 Bed terendah atau batas harga kamar pilihan 1 Rp1.700.000, mana lebih tinggi)

Rumah Sakit A

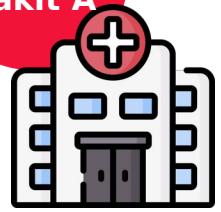

Tipe Kamar Terendah

(*1 bed*) VVIP : Rp4,5 juta
(*1 bed*) VIP : Rp3,5 juta
(*1 bed*) Kelas 1 : Rp2,5 juta

Rumah Sakit B

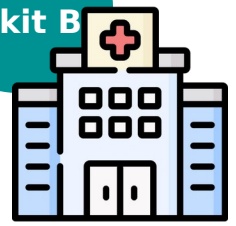

Batas Harga Kamar

(*1 bed*) VVIP : Rp2 juta
(*1 bed*) VIP : Rp1,7 juta
(*1 bed*) Kelas 1 : Rp1,3 juta

Pilihan untuk Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan

RS A dengan **1 tempat tidur dan amar mandi dalam terendah (1 bed Kelas 1: Rp2,5jt),**
atau
RS B dengan **Batas Harga Kamar sesuai plan (1 bed VIP: Rp1,7jt)**

Batas Manfaat
Lebih Tinggi

PLAN	Cermat 1	Cermat 2	Cermat 3	*Bronze A*	*Bronze B*	*Silver A*	*Silver B*	*Gold A*	*Gold B*	*Platinum*	*Diamond*
Batas Manfaat Tahunan (Rp)	400 Jt	700 Jt	800 Jt	3 M	4 M	3 M	5 M	5 M	7 M	15 M	20 M
PRUPrime Limit Booster	800 Jt	1,4 M	1,6 M	8 M	12 M	8 M	12 M	26 M	30 M	40 M	50 M

= Batas Manfaat Tahunan baru

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Biaya Bedah Rekonstruksi

Setiap penggantian Biaya yang umum dibebankan oleh Rumah Sakit atau Klinik a **bedah rekonstruksi setelah tinda bedah karena pengobatan kanke atau karena kecelakaan yang dilakukan terhadap diri Tertanggung/Peserta Yang Di asuransikan** atas rekomendasi dokter yang merawat

- Bedah rekonstruksi dapat dilakukan dalam waktu **6 bulan** sejak tanggal Tindakan bedah karena pengobatan kanker atau kecelakaan

Setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan
(selain bedah rekonstruksi payudara & wajah)

Perawatan Psikiatri dan Psikologis

Penggantian Biaya/Ujrah yang Wajar atas Perawatan, Konsultasi, dan Pengobatan untuk Kondisi **Kejiwaan** atau **Psikologis Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan** dengan Psikolog atau Psikiater sebanyak 10 kali dalam 1 tahun Masa Pertanggungan/Masa Kepesertaan polis, dapat diajukan jika Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan mengalami kondisi :

a. Perawatan Psikiatri dan Psikologis yang diberikan selama Rawat Inap disebabkan karena **kondisi medis selama rawat inap, bedah dan perawatan kanker yang memicu kondisi psikiatri, kondisi psikologis, atau *stress response syndrome*,** dan dilakukan hingga perawatan selanjutnya dalam waktu 1 (satu) Tahun Masa Pertanggungan/Masa Kepesertaan Polis setelah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap

b. Perawatan Psikiatri dan Psikologis yang diberikan pada saat Rawat Jalan, dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap, Tindakan Bedah, atau perawatan kanker yang memicu kondisi psikiatri, kondisi psikologis, atau *stress response syndrome*, dan dilakukan hingga perawatan selanjutnya **dalam waktu 1 Tahun Masa Pertanggungan/Masa Kepesertaan** Polis setelah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap

c. Dalam hal perawatan dilakukan setelah 1 (satu) Tahun Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro setelah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap, perawatan dapat ditanggung selama masih dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Perawatan Psikiatri dan Psikologis

Ilustrasi (Klaim Dibayarkan)

Bapak X, 30th, Plan Silver A

90 hari Post Rawat Inap

10 Sept 2023
Polis Issued

10 Maret 2026

17 Maret 2026

19 Maret 2026

15 Juni 2026

- Rawat Inap Karena Kanker
- Mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan karena Kanker
- Tanggal 17 Maret 2026 Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rumah Sakit

- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan konsultasi ke dokter akan rasa cemas yang berlebih
- Dokter mendianosa adanya gangguan kecemasan yang diakibatkan karena Kanker, lalu merekomendasikan untuk melakukan perawatan Psikiatri atau Psikologis

Sudah melewati masa tunggu 90 hari untuk kanker

Rawat inap kanker selama 7 hari termasuk pengobatan gangguan kecemasannya dibayarkan sesuai dengan plan

Dibayarkan sesuai tagihan
Manfaat perawatan psikologis & psikiatris dapat diajukan untuk perawatan PERTAMA maksimal sampai dengan 90 hari setelah keluar dari RS. Perawatan selanjutnya hingga ke 10 dapat dilakukan selama 1 tahun Masa Pertanggungan/Masa Kepesertaan

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Perawatan Psikiatri dan Psikologis

Ilustrasi (Klaim **Tidak Dibayarkan**)

Bapak X, 30th, Plan Silver A
Rawat Inap Karena Depresi

90 hari Post Rawat Inap

10 Sept 2023
Polis Issued

10 Maret 2026

13 Maret 2026

15 Maret 2026

15 Juni 2026

- Rawat Inap Karena depresi berat
- Tanggal 13 Maret 2026 Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rumah Sakit

Rawat Inap selama 3 hari, karena kondisi kejiwaan tidak dibayarkan karena masuk dalam pengecualian polis

- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan konsultasi ke dokter akan depresi berat nya
- Dokter merekomendasikan untuk melakukan perawatan Psikiatri atau Psikologis

TIDAK DIBAYARKAN karena masuk dalam kondisi kejiwaan (pengecualian)

Pengobatan Tradisional

- Penggantian Biaya Perawatan Medis Tradisional yang wajar untuk ketidakmampuan yang Diperlukan Secara Medis
- Dibayarkan dalam **kurun waktu 90 hari kalender setelah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rumah Sakit** karena Rawat Inap atau Tindakan Bedah untuk Penyakit atau Cedera yang sama
- Batasan maksimum pembayaran Manfaat Asuransi **sesuai dengan Tabel Manfaat PPH+ Pro yang berlaku**
- Tempat pengobatan tradisional **harus memiliki sertifikat yang diakui Kemenkes dan lembaga resmi (pemerintah)**
- Direkomendasikan oleh Dokter yang merawat sebelumnya
- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan wajib memberikan kuitansi resmi asli pembayaran yang diterbitkan oleh tempat Perawatan Tradisional Rawat Jalan yang memiliki izin untuk menyelenggarakan Pengobatan Tradisional
- Dalam hal perawatan dan pengobatan tradisional, biaya perawatan dan pengobatan tersebut akan dibayarkan dari manfaat Perawatan Tradisional Rawat Jalan.

Akupuntur

Radicava memiliki kandungan herbal

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Pengobatan Tradisional

DI COVER

Obat *Herbal* (*Hp pro, Vip albumin*, radicava, curcuma, liverten, mederma, obat batuk *herbal silex*)

Tindakan Akupuntur

TIDAK DI COVER

Ahli Patah Tulang

Bekam

Tukang Pijat

Chiropractic

Terapi Totok

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

*Masa berlaku Asuransi Tambahan mengacu pada Masa Pertanggungan/Masa Kepesertaan yang dipilih (55/65/75/85/99 tahun)

Perawatan Paliatif

- Perawatan yang diperlukan secara medis untuk **meningkatkan kualitas hidup Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan yang menderita Penyakit, Cedera atau Cacat yang mengancam jiwa.**
- Perawatan tersebut dilakukan terhadap kondisi yang sudah tidak dapat disembuhkan dan tidak bereaksi terhadap pengobatan dan/atau tindakan medis.
- Paliatif hanya dicover selama maksimal 180 hari selama masa berlaku Asuransi Tambahan*

Contoh:

Pasien kanker dengan stadium lanjut yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi, dokter onkologi
akan membantu pasien meringankan gejalanya dengan meresepkan obat pereda nyeri

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

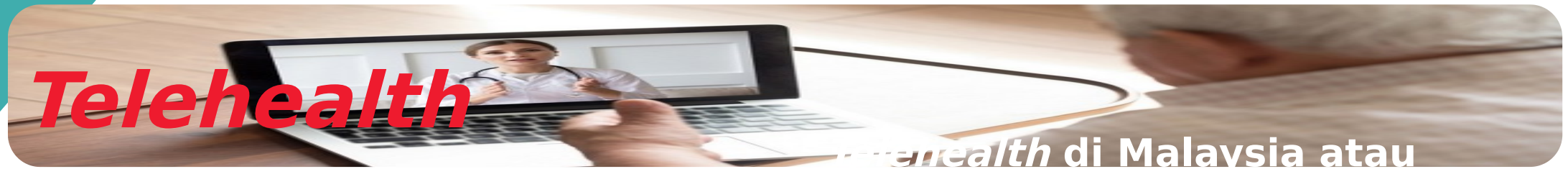

Telehealth

Telehealth di Malaysia atau Singapura

Telehealth di Indonesia

Penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas **Biaya konsultasi, pengobatan, pemeriksaaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi atau radiologi** yang dibebankan oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis, Klinik atau Rumah Sakit, sebelum atau sesudah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan menjalani Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker karena suatu Ketidakmampuan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Telehealth* harus dilakukan melalui penyedia *Telehealth* di Indonesia atau Rumah Sakit rekanan PMN (PRU Medical Network) yang memiliki fasilitas *Teleheatlh*
2. *Telehealth* hanya dapat dilakukan hingga maksimum 3 kali dalam kurun waktu 30 hari sebelum atau 90 hari sesudah rawat inap atau *one day surgery*

Singapura

Penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas **Biaya/Ujrah konsultasi, pengobatan, pemeriksaaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi atau radiologi** untuk perawatan kanker yang dibebankan oleh Dokter, Klinik atau Rumah Sakit, sebelum atau sesudah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan menjalani Rawat Inap atas diagnosis kanker atau untuk perawatan kanker, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Telehealth* harus dilakukan di RS rekanan **PMN di Malaysia atau Singapura** yang memiliki fasilitas *Teleheatlh*
2. *Telehealth* hanya dapat dilakukan **maksimum 1 kali dalam kurun waktu 30 hari sebelum atau 90 hari** sesudah Rawat Inap atau One day surgery
3. *Telehealth* atas diagnosis kanker **harus dilakukan di negara yang sama dengan rawat inap dan juga**

Telehealt
h

Telehealth di Indonesia dapat dilakukan di Rumah Sakit Rekanan PMN yang mempunyai fasilitas *Telehealth* atau melalui *Platform Telehealth* yang telah diakui Kementerian Kesehatan seperti :

- **Aido Health**
- **Alodokter**
- **GetWell**
- **Good Doctor**
- **Halodoc**
- **Homecare24**
- **KlikDokter**
- **KlinikGo**
- **Lekasehat**
- **Link Sehat**
- **mDoc**
- **Milvik Dokter**
- **ProSehat**
- **SehatQ**
- **Trustmedis**
- **Vascular Indonesia**
- **YesDok**

Penggantian hanya untuk Biaya pengobatan (Biaya pengiriman obat tidak dapat dibayarkan).

Telehealth – Ilustrasi (Indonesia)

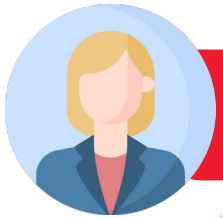

Ibu A, 30th, Plan Silver A
Rawat Inap Karena DBD

Total Biaya yang dapat dijaminkan sebesar
Rp 25.000

10 Sept 2023
Polis Issued

31 Des 2026
Telekonsultasi Alodokter Diagnosis Demam Rp75.000

1 Jan 2027 – 5 Jan 2027
Rawat Inap Karena Tipes Di RS X di Jakarta

10 Jan 2027
Telekonsultasi Halodoc sebesar Rp100.000, pembelian obat Rp200.000

15 Jan 2027
Telekonsultasi Halodoc sebesar Rp100.000, pembelian obat Rp150.000

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Telehealth – Ilustrasi (Malaysia & Singapura)

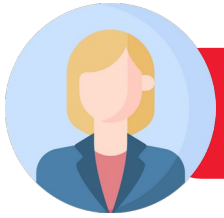

Ibu A, 30th, Plan Silver A
Rawat Inap Karena Kanker di RS

Total Biaya yang dapat dijaminkan sebesar
Rp 3.000.000

10 Sept 2023
Polis Issued

1 Feb 2026
Rawat Inap Karena Kanker di RS Malaysia oleh dr. Jhony (onkologi) dibayarkan secara cashless

5 Feb 2026

7 Feb 2026
Kembali ke Indonesia

10 Feb 2026
Rawat Jalan melalui Telehealth dengan dr. Jhony RS (rekanan PMN di Malaysia) Biaya/Ujrah telekonsultasi Rp1.000.000, obat-obatan yang diresepkan dibeli di apotek Indonesia sebesar Rp2.000.000

Telehealth – Ilustrasi (Diluar Cakupan Wilayah Asuransi)

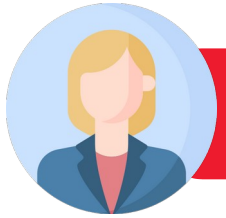

Ibu A, 30th, Plan Bronze A
Rawat Inap Karena Kanker di RS Malaysia

10 Sept 2023
Polis Issued

1 Feb 2026

5 Feb 2026

10 Feb 2026

Rawat Inap Karena Kanker di RS Malaysia (dibayarkan dengan persentase 50%)

Telekonsul dengan RS rekanan PMN di Malaysia sebesar Rp4jt

Total Biaya Telehealth TIDAK DIBAYARKAN.

Karena Telehealth dilakukan diluar wilayah pertanggungan dan plan Bronze tidak memiliki manfaat Telehealth Kanker di

PPH+ Pro & PPH+ Pro Syariah

Free Room *Upgrade*

Nikmati Fasilitas Free Room Upgrade di RS Rekanan PMN!

1) Apabila Kelas Kamar Penuh

Free Room Upgrade diberikan jika kelas kamar di Rumah Sakit yang sesuai manfaat Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan tidak tersedia (sedang penuh). Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dapat menempati kelas kamar yang lebih tinggi sampai dengan (mana yang lebih dahulu terjadi):

a. kamar yang sesuai manfaat Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan tersedia kembali, b. sampai dengan Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan selesai menjalani Rawat Inap.

2) *Automatic Room Upgrade*

Free Room Upgrade diberikan langsung secara otomatis walaupun kamar di Rumah Sakit yang sesuai manfaat Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan tersedia tanpa ada batasan hari. Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dapat menempati kelas kamar yang lebih tinggi tersebut sampai dengan Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan selesai menjalani Rawat Inap.

Notes

- Berlaku di beberapa Rumah Sakit Rekanan PMN (bit.ly/freeroomupgradePMN)
- Upgrade kamar diberikan1 tingkat
- Free Room Upgrade diberikan sesuai dengan ketersediaan di Rumah Sakit
- Fasilitas ini bukan merupakan bagian dari produk asuransi tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro dan sewaktu-waktu dapat diperbaharui oleh Prudential

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Manfaat lainnya PPH+ Pro!

Santunan HIV / AIDS

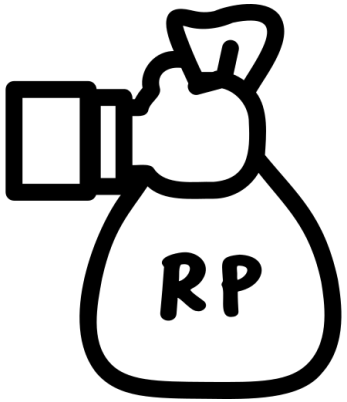

Santunan Harian Rawat Inap

Santunan Pemakaman

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Santunan Pemakaman

Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk **Meninggal Dunia akibat Sakit** atau **Kecelakaan**

Plan	Cermat 1	Cermat 2	Cermat 3	*Bronze A*	*Bronze B*	*Silver A*	*Silver B*	*Gold A*	*Gold B*	*Platinum*	*Diamond*
Manfaat Santunan Pemakaman	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000

= Santunan Pemakaman baru

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Santunan Harian Rawat Inap

Syarat & Ketentuan:

- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan hanya dapat **memilih salah satu diantara klaim Manfaat Santunan Harian atau Koordinasi Manfaat**
- Santunan akan dibayarkan sesuai dengan Table manfaat PPH+ Pro (Per hari; maksimal 100 hari/tahun)
- Saat **pengajuan klaim santunan harian maka harus melampirkan surat konfirmasi [illegible]eran klaim dari asuransi lain tersebut**

Dibayarkan jika:

Rawat inap yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan di Rumah Sakit **telah dibayarkan oleh perusahaan atau Asuransi Lain**,

maka Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dapat **melakukan klaim untuk Santunan Harian Rawat Inap** dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari dirawat di Rumah Sakit x Jumlah uang tunai sesuai Plan

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Santunan Harian Rawat Inap - Ilustrasi

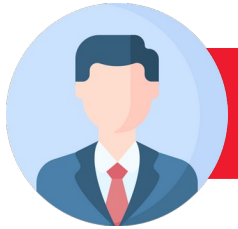

Bapak Y, 30th, *Plan Diamond*
Santunan Harian Rawat Inap : **Rp1.500.000 / hari**

PLAN	Cermat 1	Cermat 2	Cermat 3	*Bronze A*	*Bronze B*	*Silver A*	*Silver B*	*Gold A*	*Gold B*	*Platinum*	*Diamond*
Santunan Harian Rawat Inap	200	300	400	500	1.000	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500

Tahun 1

ISSUED
Polis PPH+ Pro
Plan Diamond

Tahun 2

- Rawat Inap 5 Hari Karena Demam Berdarah dibayarkan oleh Asuransi Pemerintah
- Klaim "Santunan Harian Rawat Inap" dibayarkan oleh PPH+ Pro : **5 x Rp1.5 juta = Rp7.5 juta**

Tahun 3

Reset manfaat Santunan Harian Rawat Inap di tahun berikutnya

99 tahun

Maksimal Usia Perlindungan

Catatan: Rawat inap di USA yg sdh dibayarkan oleh asuransi lain, dapat mengajukan klaim santunan harian

= Batas Santunan Harian Rawat Inap baru

Santunan HIV / AIDS

Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat **transfusi darah** atau **kecelakaan dalam pekerjaan**

Plan	Cermat 1	Cermat 2	Cermat 3	*Bronze A*	*Bronze B*	*Silver A*	*Silver B*	*Gold A*	*Gold B*	*Platinum*	*Diamond*
Manfaat Santunan HIV/AIDS	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

*Pengecualian: 12 bulan untuk HIV/AIDS (mengacu pada ketentuan Polis)

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

3 Operation

Fasilitas Polis | *Underwriting* | Klaim

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Fasilitas Polis

Fasilitas Polis

PRUPrime Limit Booster

PRUPrime Saver

Toleransi Perawatan Kamar Lebih Tinggi

NCB/ Fasilitas Manfaat Berkembang

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUPrime *Saver*

PRUPrime Saver adalah setiap Biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Tambahan **PPH+ Pro & PPH+ Pro Syariah** dapat dibayarkan oleh Penanggung/Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis.

Biaya-biaya yang dikenakan *PRUPrime Saver* adalah manfaat rawat inap, sedangkan untuk **manfaat santunan harian dan rawat jalan tidak dikenakan *PRUPrime Saver***

PRUPrime *Saver* – Ilustrasi (1)

Wilayah Pertanggungan		Cermat 1	Cermat 2	Cermat 3	*Bronze A*	*Bronze B*	*Silver A*	*Silver B*	*Gold A*	*Gold B*	*Platinum*	*Diamond*
		Indonesia only	Indonesia only	Indonesia only	Indonesia only	Indonesia only	Asia (excl JPN,HK,SG)	Asia (excl JPN,HK,SG)	Asia	Asia	Worldwide (excl USA)	Worldwide
PRU*Prime Saver*	**Per *hospital admission* (inpatient)**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**5,000**	**4,000**	**5,000**	**9,000**	**10,000**	**15,000**	**20,000**

Bapak X memiliki produk PPH+ Pro Plan Gold A | *PRUPrime Saver* 9 juta

Bapak X Rawat inap di Indonesia demam berdarah selama 2 hari dengan total Biaya/Ujrah 8 juta

Berapa klaim yang dibayarkan oleh PPH+ Pro?

Pembahasan:
PPH+ Pro **TIDAK membayarkan apapun** karena Biaya/Ujrah Rawat inap **dibawah** batas *PRUPrime Saver*

Bapak X memiliki PPH+ Pro Plan Silver A | PRUPRime Saver 4 juta

Bapak X Rawat inap di Indonesia demam berdarah selama 3 hari dan total Biaya/Ujrah 12 juta

Berapa klaim yang dibayarkan oleh PPH+ Pro?

Pembahasan:
Total Biaya/Ujrah Rawat Inap – PPH+ Pro Saver : 12 juta – 4 juta = 8 juta

PPH+ Pro **Membayarkan sebesar 8 juta**
Ada selisih positif dari pengurangan Total Rawat Inap dengan *PRUPrime Saver*

Koordinasi Manfaat

Apabila Nasabah memiliki *excess* dari klaim yang telah dibayarkan oleh Prudential, dan Nasabah ingin mengajukan *excess* tersebut kepada Asuransi lain yang dimilikinya, maka Nasabah dapat mengajukan **Surat Koordinasi Manfaat** kepada Prudential

Formulir Koordinasi manfaat dapat diunduh di:

- Website: https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/formulir-claim/
- PRUForce: Menu – Informasi – Download File – Search: Formulir Permohonan Surat Koordinasi Manfaat

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Pengajuan Klaim Koordinasi Manfaat

(dengan PRUPrime Saver)

Bapak X, 35 tahun, Tidak Merokok | PPH+ Pro Plan Gold B, PRUPrime Saver Rp 10jt

- Total tagihan rawat inap Rp 20jt dan dibayarkan oleh Asuransi lain sebesar Rp 15jt
- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan memiliki ***Excess* Rp 5jt** dan mengajukan klaim

Cara perhitungannya sebagai berikut:

a.	Total Biaya/Ujrah rawat inap yang dapat dibayarkan Prudential sebagai asuransi pertama* (sebelum dikurangi PRUPrime Saver)	20 juta
b.	PRUPrime Saver	10 juta
c.	Total Biaya rawat inap yang dapat dibayarkan Prudential sebagai asuransi pertama (setelah dikurangi PRUPrime Saver) (a-b)	10 juta
d.	Excess dari asuransi lain	5 juta

Bandingkan antara poin c dan d mana yang lebih rendah (10 juta dan 5 juta)
Klaim yang dibayarkan adalah 5 juta

* PLA/PSLA akan melakukan review berdasarkan ketentuan Polis seperti prorata dan pengecualian polis

No Claim Bonus (NCB)/ Fasilitas Manfaat Berkembang

Peningkatan Batas Manfaat Asuransi Tahunan sebesar **10% (sepuluh persen)**, dengan total maksimum peningkatan selama Masa Pertanggungan/Masa Kepesertaan Asuransi Tambahan **PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah** adalah **sebesar 50% (lima puluh persen)** dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal di setiap akhir ulang tahun dapat diberikan oleh Penanggung/Pengelola dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada klaim pada yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun Polis dan Polis *Inforce* (termasuk klaim santunan harian rawat inap)
2. Total akumulasi klaim selama pertanggungan/kepesertaan ≤ 10% dari Batas Manfaat Tahunan Awal

No Claim Bonus/
Fasilitas Manfaat Berkembang

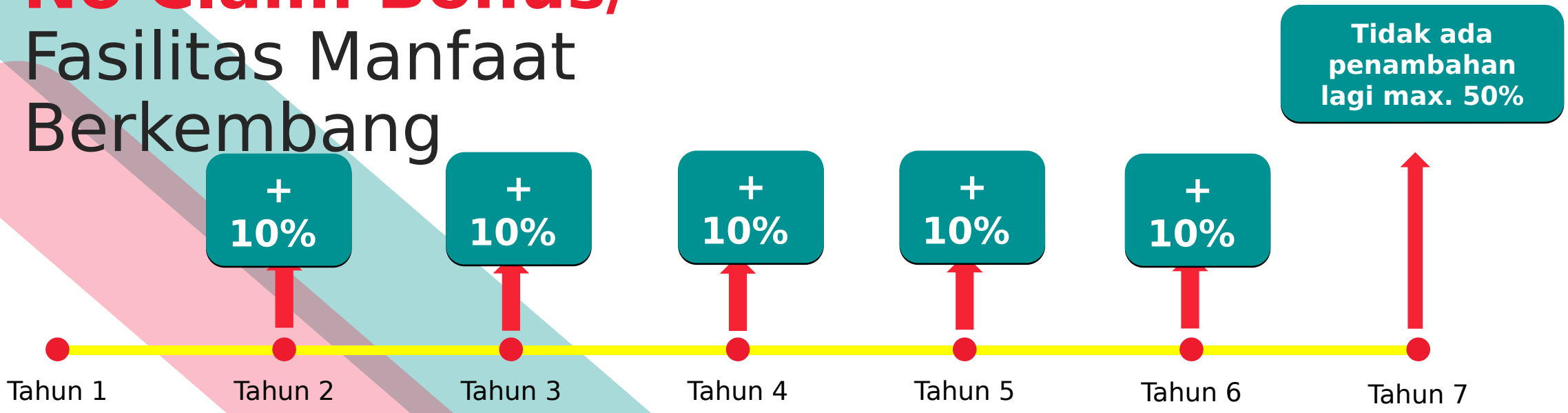

PPH+ Pro Syariah *Plan* Bronze

Batas Manfaat Tahunan akan terus bertambah selama:

- **Tidak ada klaim sama sekali dari 1 Maret 2023 – 1 Maret 2028 (termasuk santunan harian rawat inap)**
- **Atau pernah klaim dalam 1 tahun periode polis dengan besarnya di bawah atau sama dengan 10% manfaat tahunan awal**
- **PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah tidak pernah lapse dalam 1 tahun Masa Pertanggungan/Masa**

Underwriting

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Spesifikasi Produk

Mata Uang Polis	Rupiah
Usia Masuk Tertanggung/ Peserta Yang Diasuransikan	30 hari (usia sebenarnya) – 75 tahun (ulang tahun selanjutnya)
Usia Masuk Pemegang Polis	Minimal 21 atau 18 tahun (ulang tahun sebenarnya) jika sudah menikah maks. Usia 70 tahun (ulang tahun sebenarnya)
Masa Pertanggungan/Masa Kepesertaan	Dapat dipilih hingga Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan berusia 55 / 65 / 75 / 85 / 99 tahun (usia sebenarnya)
Masa Tunggu	30 hari untuk semua penyakit
Pengecualian	90 hari untuk kanker 12 bulan untuk penyakit-penyakit tertentu* *detail mengacu pada Polis
Freelook	14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan
Proses *Underwriting*	*Full Underwriting*

Ketentuan
Premi/Kontribusi

Metode Pembayaran Premi/Kontribusi	Mengikuti Polis Dasar
Tipe Pembayaran Premi/Kontribusi	Berkala
Maks. SA *Agregate*	Rp 11,000,000/jiwa (PRUhospital care, PRUmed, PRUmed, PRUmed cover, PRUuniversal med, PRUmedika prima, PRUmajor medical, Hospital in safe, Hospital Cash Plan, PRUhospital advantage, Smart Future)
Masa Pembayaran Premi/Kontribusi	Mengikuti Polis Dasar
Grace Period	Mengikuti Polis Dasar

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Tabel Pemeriksaan Kesehatan PEG

Age (ANB)	Cermat 1 300	Cermat 2 550	Cermat 3 650	Bronze A 550	Bronze A 1,100	Bronze B 1,100	Bronze B 3,000	Silver A 550	Silver A 1,100	Silver B 1,100	Silver B 3,000
1-15yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
16-35yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
36-40yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
41-50yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
51-55yo	Follow NML for basic		Follow NML for basic	Follow NML for basic				Follow NML for basic			
56-60yo	Follow NML for basic		Follow NML for basic	Follow NML for basic				Follow NML for basic			
61-65yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
66-70yo	MED 1	MED 1	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3
71-75yo	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10

Age (ANB)	Gold A 1,100	Gold A 3,000	Gold B 1,700	Gold B 5,000	Platinum 1,700	Platinum 10,000	Diamond 1,700	Diamond 10,000
1-15yo	Follow NML for basic				MED 1			
16-35yo	Follow NML for basic				MED 1	MED 3	MED 1	MED 3
36-40yo	Follow NML for basic				MED 3	MED 10	MED 3	MED 10
41-50yo	Follow NML for basic				MED 10			
51-55yo	Follow NML for basic				MED 10			
56-60yo	Follow NML for basic	MED 3		MED 10	MED 10			
61-65yo	Follow NML for basic	MED 3		MED 10	MED 10			
66-70yo	MED 3			MED 10	MED 10			
71-75yo	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10

MED 1 : Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK)
MED 3 : LPK, Analisa Urine Rutin
MED 10 : LPK, Analisa Urine Rutin, Tes Darah Lengkap, EKG

Catatan :

- Informasi tabel NML yang berlaku juga dapat diakses pada menu FAQ melalui Whatsapp Business PRUSales Friend (PSF) di nomor 08111757804 dengan cara ketik FAQ pada chat, ketik 2-1-1.
- Tabel Pemeriksaan Kesehatan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Tabel Pemeriksaan Kesehatan – Non REG

Age (ANB)	Cermat 1 300	Cermat 2 550	Cermat 3 650	Bronze A 550	Bronze A 1,100	Bronze B 1,100	Bronze B 3,000	Silver A 550	Silver A 1,100	Silver B 1,100	Silver B 3,000
1-15yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
16-35yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
36-40yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
41-50yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
51-55yo	Follow NML for basic		Follow NML for basic	Follow NML for basic				Follow NML for basic			
56-60yo	Follow NML for basic		Follow NML for basic	Follow NML for basic				Follow NML for basic			
61-65yo	Follow NML for basic			Follow NML for basic				Follow NML for basic			
66-70yo	MED 1	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3
71-75yo	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10

Age (ANB)	Gold A 1,100	Gold A 3,000	Gold B 1,700	Gold B 5,000	Platinum 1,700	Platinum 10,000	Diamond 1,700	Diamond 10,000
1-15yo	Follow NML for basic				MED 1	MED 1	MED 1	MED 1
16-35yo	Follow NML for basic				MED 1	MED 3	MED 1	MED 3
36-40yo	Follow NML for basic				MED 3	MED 10	MED 3	MED 10
41-50yo	Follow NML for basic	MED 1			MED 10			
51-55yo	Follow NML for basic	MED 3		MED 10	MED 10			
56-60yo	Follow NML for basic	MED 3		MED 10	MED 10			
61-65yo	Follow NML for basic	MED 3		MED 10	MED 10			
66-70yo	MED 3	MED 3		MED 10	MED 10			
71-75yo	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10

MED 1 : Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK)
MED 3 : LPK, Analisa Urine Rutin
MED 10 : LPK, Analisa Urine Rutin, Tes Darah Lengkap, EKG
Catatan :

- Informasi tabel NML yang berlaku juga dapat diakses pada menu FAQ melalui Whatsapp Business PRUSales Friend (PSF) di nomor 08111757804 dengan cara ketik FAQ pada chat, ketik 2-1-1.
- Tabel Pemeriksaan Kesehatan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Tabel Pemeriksaan Finansial

PRUmed allowed PPH plus Pro	Plan Cermat 1-300	Plan Cermat 2-550	Plan Cermat 3-650	Plan Bronze A- 550	Plan Bronze A- 1,100	Plan Bronze B – 1,100	Plan Bronze B – 3,000	Plan Silver A - 550	Plan Silver A - 1,100	Plan Silver B - 1,100	Plan Silver B - 3,000	Plan Gold A - 1,100	Plan Gold A - 3,000	Plan Gold B -1,700	Plan Gold B – 5,000	Plan Platinum - 1,700	Plan Platinum -10,000	Plan Diamond - 1,700	Plan Diamond -10,000
LA's income <= 5 Mio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LA's income > 5 Mio	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

- Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dapat memiliki Asuransi Kesehatan PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah maksimal dengan Batas Plan Kamar Rp5juta untuk semua plan yang dipilih.
- Jika Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan memilih Batas Harga Kamar yang lebih tinggi dari Rp5juta, maka plan yang dipilih Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan harus dibandingkan dengan plan yang sama dengan orang tua/ saudara kandung/ pasangan

Masa Tunggu (*Waiting Period*)

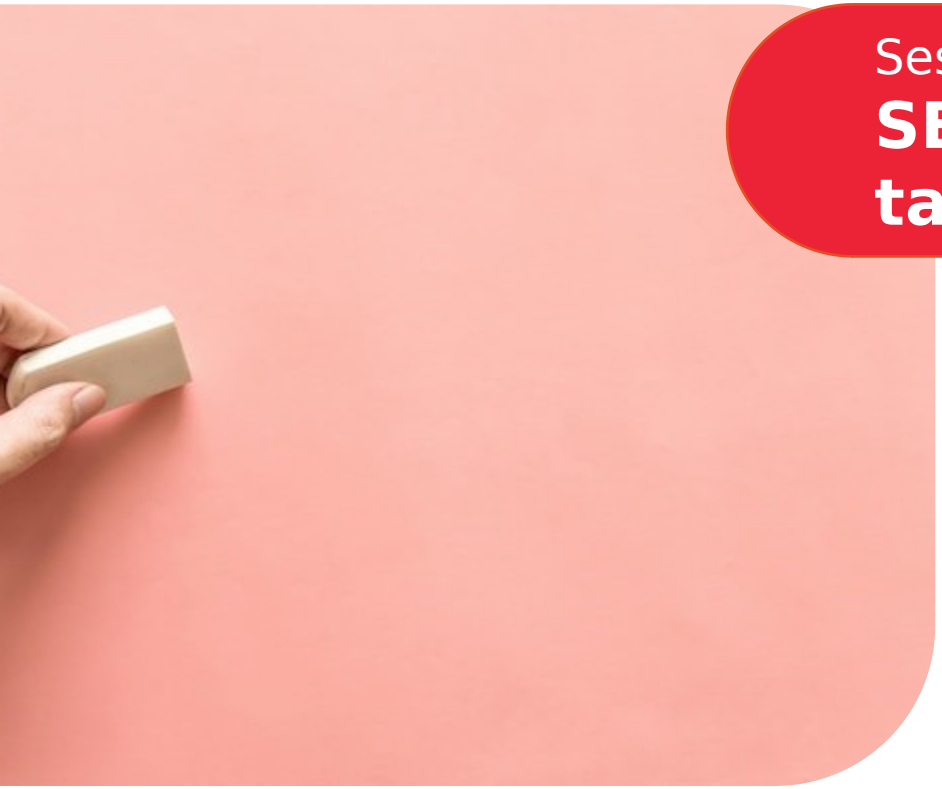

Sesuai **SEOJK No 5 tahun 2022**

Periode tunggu (waiting period) pada PAYDI hanya diberlakukan kepada Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan apabila Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan telah:

a. Memilih tidak dilakukan pemeriksaan Kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting*
b. Memahami konsekuensi masa tunggu

Masa Tunggu (*Waiting Period*)

Jika Memilih Tanpa Masa Tunggu

- PLA/PSLA akan meminta pemeriksaan kesehatan berupa Laporan **Pemeriksaan Kesehatan (LPK)** dan **HbA1c,** dan jika SPAJ dapat terbit, maka Polis akan terbit **TANPA** Masa Tunggu jika disetujui oleh Prudential Indonesia
- PLA/PSLA akan menanggung klaim yang penyebabnya terjadi dalam Masa Tunggu sebesar 25% dari total klaim yang dapat disetujui (tercantum dalam ketentuan Polis)

Jika Memilih Dengan Masa Tunggu

- Jika SPAJ dapat terbit, maka Polis akan terbit dengan Masa Tunggu sesuai ketentuan Polis

Catatan :
Ketentuan pilihan masa tunggu mengacu pada Agency Update No. 066

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Ketentuan Perubahan Major

Ulang Bulan Polis

Jika Tidak Ada Klaim Dalam Tahun Berjalan

- Dapat Melakukan Peningkatan Atau Penurunan *Plan*
- Dapat Melakukan Penambahan Atau Penghapusan *Pruprime Saver* Yang Dipilih
- Dapat Melakukan Perubahan Jangka Waktu PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

Ulang Tahun Polis

- Dapat melakukan peningkatan atau penurunan *plan*
- Dapat melakukan penambahan atau penghapusan *PRUPrime Saver* yang dipilih
- Pengajuan pelayanan polis peningkatan atau penurunan plan pada Ulang Tahun Polis (*Anniversary*) maksimum 45 hari sebelum ulang tahun Polis yang mengacu pada ketentuan *underwriting*
- Dapat melakukan perubahan jangka waktu PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Konversi ke PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah (untuk Polis yang sama)

Keterangan	Manfaat saat ini		
	HS/HS Syariah	PPH/PPH Syariah dan PPH+/PPH+ Syariah	PPH/PPH Syariah dan PPH+/PPH+ Syariah
Proses Underwriting	FUW	GIO	FUW
Plan	Semua Plan	Pilihan plan mengacu ke tabel konversi PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah dengan GIO Ketentuan proses GIO: 1. Jika Nasabah memiliki riwayat klaim pada seluruh Polis yang dimiliki, maka Underwriting akan melakukan analisa ulang apakah proses Underwriting tetap dapat dilakukan secara GIO atau harus dilakukan dengan FUW. 2. Nasabah tidak termasuk dalam daftar nasabah yang sedang dalam pantauan perusahaan. 3. Tenaga pemasar tidak termasuk dalam daftar monitoring perusahaan terkait dengan klaim ratio.	Pilhan Plan mengacu ke tabel konversi PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah dengan FUW
Masa Tunggu	Terdapat pilihan fasilitas klaim Dengan Masa Tunggu dan Tanpa Masa Tunggu	Tidak dikenakan Masa Tunggu baru, namun melanjutkan Masa Tunggu serta periode pengecualian Polis dari plan sebelumnya.	Terdapat pilihan fasilitas klaim Dengan Masa Tunggu dan Tanpa Masa Tunggu
Pemrosesan Klaim	Jika memilih: • Tanpa Masa Tunggu : Jika terjadi klaim dalam masa tunggu 30 hari sejak manfaat PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah berlaku, maka akan dibayarkan 25% dari total klaim yang disetujui. **(pengecualian 90 hari atas penyakit kanker dan 12 bulan atas 18 penyakit tetap berlaku).** • Dengan Masa Tunggu : 1. Akan dikenakan masa tunggu baru dan periode pengecualian polis baru sesuai ketentuan PPH+ Pro 2. Jika terjadi klaim dalam masa tunggu dan periode pengecualian polis, akan dibayarkan dengan plan sebelumnya	- Klaim untuk perawatan yang terjadi sebelum PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah berlaku, akan diproses dengan menggunakan plan lama - Klaim untuk perawatan yang terjadi setelah riders ini berlaku, akan diproses dengan menggunakan manfaat PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah	Jika memilih: • Tanpa Masa Tunggu : Jika terjadi klaim dalam periode 30 hari sejak manfaat PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah berlaku, maka akan dibayarkan 25% dari total klaim yang disetujui (pengecualian 90 hari atas penyakit kanker dan 12 bulan atas 18 penyakit tetap berlaku) • Dengan Masa Tunggu : 1. Akan dikenakan masa tunggu baru dan periode pengecualian polis baru sesuai ketentuan PPH+ Pro 2. Jika terjadi klaim dalam masa tunggu dan periode pengecualian polis, akan diproses dengan plan sebelumnya

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Konversi ke PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

Catatan Penting

1. Tabel konversi manfaat PPH/PPH Syariah dan PPH+/PPH+ Syariah ke PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah hanya berlaku untuk konversi di Polis yang sama (tidak berlaku untuk pengajuan SPAJ baru).
2. Jika sebelumnya nasabah mempunyai manfaat HS/HS Syariah/PPH/PPH Syariah//PPH+/PPH+ Syariah kemudian membeli manfaat PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah di SPAJ baru, maka proses underwriting akan dilakukan secara FUW, dan akan dikenakan Masa Tunggu (jika memilih dengan Masa Tunggu) serta periode pengecualian Polis baru.
3. Jika terjadi klaim dalam Masa Tunggu serta periode pengecualian PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah (untuk SPAJ baru, bukan untuk *alteration*) maka tidak ada klaim yang dapat

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Berlaku untuk ***Major Alteration***, bukan pengajuan SPAJ baru

Tabel Konversi PPH+/PPH+ Syariah ke PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

(tanpa PRUPrime saver --> dengan PRUPrime Saver)

PPH+ Pro	Batas Harga Kamar	Cermat 1 - 300 rb	Cermat 2 - 550 rb	Cermat 3 - 650 rb	Bronze A - 550 rb	Bronze A - 1.1 Juta	Bronze B - 1.1 Juta	Bronze B - 3 Juta	Silver A - 550 rb	Silver A - 1.1 Juta	Silver B - 1.1 Juta	Silver B - 3 Juta	Gold A - 1.1 Juta	Gold A - 3 Juta	Gold B - 1.7 Juta	Gold B - 5 Juta	Platinum - 1.7 Juta	Platinum - 10 Juta	Diamond - 1.7 Juta	Diamond - 10 Juta
Plan Cermat 1	300 ribu	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 2	550 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 3	650 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold A	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold B	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW
	5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW
Plan Platinum	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO
Plan Diamond	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO

= *Plan PPH+* = *Full Underwriting* = *Guarantee Issuance Offer* (jika memenuhi ketentuan konversi)

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Berlaku untuk ***Major Alteration***, bukan pengajuan SPAJ baru

Tabel Konversi PPH+/PPH+ Syariah ke PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

(tanpa PRUPrime saver --> tanpa PRUPrime Saver)

Plan Kamar PPH+ Pro	Batas Harga Kamar	Cermat 1 - 300 rb	Cermat 2 - 550 rb	Cermat 3 - 650 rb	Bronze A - 550 rb	Bronze A - 1.1 Juta	Bronze B - 1.1 Juta	Bronze B - 3 Juta	Silver A - 550 rb	Silver A - 1.1 Juta	Silver B - 1.1 Juta	Silver B - 3 Juta	Gold A - 1.1 Juta	Gold A - 3 Juta	Gold B - 1.7 Juta	Gold B - 5 Juta	Platinum - 1.7 Juta	Platinum - 10 Juta	Diamond - 1.7 Juta	Diamond - 10 Juta
Plan Cermat 1	300 ribu	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 2	550 ribu	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 3	650 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold A	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold B	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW
	5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW
Plan Platinum	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW
Plan Diamond	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO

= *Full Underwriting* = *Guarantee Issuance Offer* (jika memenuhi ketentuan konversi)

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Berlaku untuk ***Major Alteration***, bukan pengajuan SPAJ baru

Tabel Konversi PPH+/PPH+ Syariah ke PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

(dengan PRUPrime saver --> dengan PRUPrime Saver)

Plan Kamar PPH+ Pro	Batas Harga Kamar	Cermat 1 – 300 rb	Cermat 2 – 550 rb	Cermat 3 – 650 rb	Bronze A - 550 rb	Bronze A - 1.1 Juta	Bronze B - 1.1 Juta	Bronze B - 3 Juta	Silver A - 550 rb	Silver A - 1.1 Juta	Silver B - 1.1 Juta	Silver B - 3 Juta	Gold A - 1.1 Juta	Gold A - 3 Juta	Gold B - 1.7 Juta	Gold B - 5 Juta	Platinum - 1.7 Juta	Platinum - 10 Juta	Diamond - 1.7 Juta	Diamond - 10 Juta
Plan Cermat 1	300 ribu	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 2	550 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 3	650 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold A	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold B	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Platinum	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW
Plan Diamond	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO

= *Full Underwriting* = *Guarantee Issuance Offer* (jika memenuhi ketentuan konversi)

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Tabel Konversi PPH+/PPH+ Syariah ke PPH+ Pro/PPH+

Berlaku untuk ***Major Alteration***, bukan pengajuan SPAJ baru

(dengan PRUPrime saver --> tanpa PRUPrime Saver)

Plan Kamar PPH+ Pro	Batas Harga Kamar	Cermat 1 - 300 rb	Cermat 2 - 550 rb	Cermat 3 - 650 rb	Bronze A - 550 rb	Bronze A - 1.1 Juta	Bronze B - 1.1 Juta	Bronze B - 3 Juta	Silver A - 550 rb	Silver A - 1.1 Juta	Silver B - 1.1 Juta	Silver B - 3 Juta	Gold A - 1.1 Juta	Gold A - 3 Juta	Gold B - 1.7 Juta	Gold B - 5 Juta	Platinum - 1.7 Juta	Platinum - 10 Juta	Diamond - 1.7 Juta	Diamond - 10 Juta
Plan Cermat 1	300 ribu	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 2	550 ribu	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Cermat 3	650 ribu	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Bronze B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver A	500 ribu	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Silver B	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold A	1 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	3 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Gold B	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
Plan Platinum	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW	FUW	FUW
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW
Plan Diamond	1.5 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	FUW	FUW	FUW
	10 juta	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO	GIO

= *Full Underwriting* = *Guarantee Issuance Offer* (jika memenuhi ketentuan konversi)

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Tentang Re-Pricing

Kenaikan Biaya Kesehatan di Indonesia antara **10-14%** per tahun dalam **2 tahun terakhir**

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Latar Belakang

Repricing

Repricing

Inflasi Biaya Kesehatan

Banyaknya Jumlah Klaim yang Terjadi

Penipuan/Fraud

Contoh klaim fiktif : mengajukan klaim dokumen data rawat inap di palsukan, ketika tidak ada rawat inap yg dilakukan

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi *impact repricing* untuk Nasabah

Penilaian klaim secara berkala dan adanya *claim control yang baik*

Menganjurkan Nasabah untuk memilih PRUPrime Saver

Melakukan peninjauan secara berkala terkait Premi/Kontribusi untuk menjaga keberlangsungan polis.

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Kebijakan Repricing PLA/PSLA

Terjadinya *Re-pricing* dikarenakan adanya Inflasi pada Biaya pengobatan di RS, *claim experience,* pilihan PRUPrime Saver

Hal ini memungkinkan Prudential Indonesia akan melakukan kebijakan Repricing pada

PPH+ Pro/

PPH+ Pro Syariah, dengan beberapa hal :

1. PLA/PSLA akan memberitahukan informasi kenaikan Biaya Asuransi paling lambat 30 hari kerja sebelum kenaikan Biaya Asuransi
2. Pemegang Polis harus melakukan penyesuaian Premi/Kontribusi atas kenaikan Biaya Asuransi, dengan :

Catatan : Terlepas dari Ketentuan Umum asuransi dasar, NLG untuk **PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah** akan berlaku selama 10 tahun pertama sejak Asuransi Dasar berlaku, selama Pemegang Polis selalu membayar premi/kontribusi tepat waktu dan juga membayar kenaikan premi/kontribusi ketika terjadi repricing, tidak pernah melakukan penarikan (withdrawal), tidak pernah cuti premi/kontribusi

Klaim

Toleransi Perawatan Kamar Lebih Tinggi

Nasabah dapat dirawat di kamar yang lebih tinggi selama 2 hari dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila kamar sesuai Plan yang telah dipilih dengan harga terendah di Rumah Sakit **PENUH**, maka nasabah diperbolehkan **menempati kamar dengan 1 kelas lebih tinggi yang tersedia dengan batas waktu maksimal 2 hari pertama terhitung dari tanggal Rawat Inap yang pertama atau sejak tanggal keluar kamar ICU yang pertama apabila sejak tanggal pertama Rawat inap di rawat di kamar ICU,** jika hari berikutnya masih dirawat dikamar yang 1 kelas lebih tinggi maka akan di bayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- ***Plan Bronze* A s/d *Diamond*** jika pada hari ketiga dan seterusnya setelah 2 hari mendapatkan toleransi kamar, Tetanggung tidak mendapatkan kamar sesuai plan, maka perhitungan prorata akan dikenakan untuk seluruh biaya perawatan sejak hari pertama rawat inap
- ***Plan* Cermat** jika pada hari ketiga dan seterusnya setelah 2 hari mendapatkan toleransi kamar, Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan tidak mendapatkan kamar sesuai plan, maka seluruh biaya perawatan sejak hari pertama rawat inap akan dibayar sesuai tabel perawatan untuk naik kelas kamar/perawatan di Luar Negeri

Ketentuan

Diluar Wilayah Pertanggungan/Perlindungan

Tabel persentase sesuai wilayah pertanggungan (*Plan Bronze* s/d *Diamond*)

Perawatan Dilakukan	Tipe Plan				
	Indonesia	Asia (Kecuali Japan, Hong Kong, Singapore)	Asia	Seluruh Dunia (kecuali USA)	Seluruh Dunia
Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%
Asia (kecuali Japan, Hong Kong, Singapore)	50%	100%	100%	100%	100%
Asia	15%	30%	100%	100%	100%
Seluruh Dunia (kecuali USA)	10%	15%	60%	100%	100%
Seluruh Dunia	5%	10%	40%	60%	100%

Catatan :

- Khusus **Plan Cermat** untuk perawatan di Luar Wilayah Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan **Batas Manfaat** untuk naik kelas kamar/perawatan di Luar Negeri sesuai plan yang dipilih
- Tabel ini tidak berlaku untuk manfaat Telehealth

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Ketentuan
Prorata

Plan Bronze - Diamond

Plan Cermat akan dikenakan *inner limit* jika naik kelas kamar / diluar wilayah pertanggungan

Keterangan

X = Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)* dan/atau Biaya Kamar sesuai plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Y = Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)* dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan Biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya/Ujrah Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Penting!

- Jika kamar sesuai plan penuh, Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dapat menempati 1 kamar lebih tinggi dari plan yang dimiliki selama 2 hari, dihitung sejak hari pertama rawat inap atau hari pertama setelah keluar dari ruang *ICU* (jika hari pertama di rawat di *ICU*)
- Jika harga kamar sesuai plan lebih rendah dari Batas Harga Kamar yang dipilih, Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dapat memilih perawatan di kamar dengan harga yang lebih tinggi yang sesuai dengan plan manfaat PPH+Pro

Product WORKSHOP

PRUDENTIAL SYARIAH

PRUDENTIAL

Pahami PPH Plus Pro Lebih Dalam Serta Proses Klaimnya

Vers.2/ALD/ Maret2023

PRO-RATA

Pasal 13:

(1) Apabila Tertanggung selama menjalani Rawat Inap menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus Pro, maka klaim yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a akan dibayarkan berdasarkan perhitungan pro rata atas Biaya Kamar termasuk Biaya Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU)

(2) Perhitungan faktor pro rata dalam hal Tertanggung menempati kamar melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan:
Faktor *pro rata*= X Y
Keterangan:
X = Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU) dan/atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis
Y = Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU) dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

PRO-RATA

PPH Plus

X = Total Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis
Y = Penjumlahan dari Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
(BAB V Pasal 10 No (2))

PPH Plus Pro

X = Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU) dan/atau Biaya Kamar sesuai plan yang dipilih oleh Pemegang Polis
Y = Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU) dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
(KK Bab VII Pasal 13 No.2)

Latar Belakang Perubahan Rumus Prorata

1. Kebutuhan Tertanggung Utama/Peserta Yang Diasuransikan setelah dirawat di ICU untuk menempati kamar single bed yang sering menyebabkan PRORATA
2. Dimasukkan ICU dalam rumus pencari faktor prorata adalah dapat meningkatkan hasil persentase prorata sehingga klaim dibayarkan (jika ada prorata) lebih menguntungkan untuk nasabah

Konklusi

Benar ada perubahan cara perhitungan *prorate* agar lebih menguntungkan nasabah (rumus prorate PPH+ Pro sama seperti PSS+ Pro)

Ketentuan Prorata – Prorata ICU & Kamar Sesuai Plan Penuh

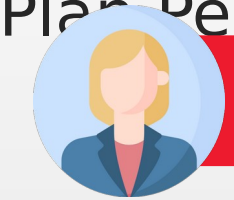

Ibu B, 35th, tidak merokok
Plan Silver B | Harga kamar terendah 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam atau sebesar Rp1,100,000

KRONOLOGIS

- Rawat Inap selama 7 hari karena sakit ginjal
- *ICU* 2 hari
- Kamar Rawat Inap sesuai plan penuh
- Ibu B menempati kamar 1 level lebih tinggi dibandingkan dengan plan yang dipilih (kamar 1 tempat tidur) selama 3 hari, hari 6 s/d 7 menempati kamar sesuai dengan plan

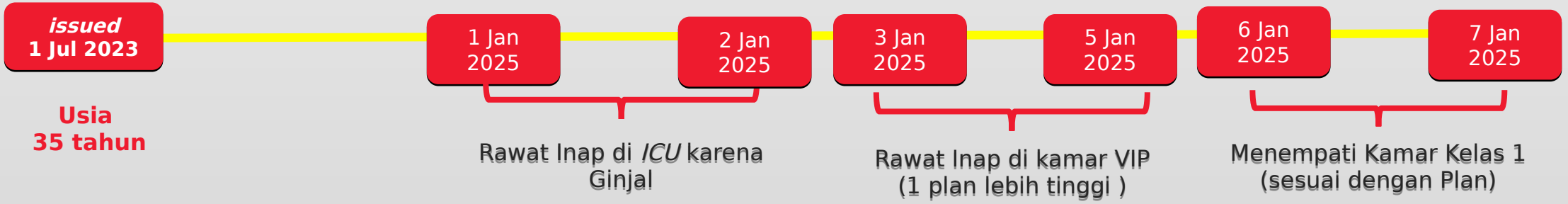

Ketentuan Prorata PPH+ Pro – Prorata ICU & Kamar Sesuai Plan Penuh

Tipe Kamar	Harga	Batas Harga Kamar
Kelas 1 (1 tempat tidur terendah kamar mandi dalam)	1,500,000	1,100,000
VIP (1 tempat tidur)	2,000,000	
VVIP (1 tempat tidur)	3,000,000	
Kamar ICU	5,000,000	

Perhitungan Prorata

$$\frac{(2\times2{,}000{,}000)+(3\times1{,}500{,}000)+(2\times5{,}000{,}000)}{(2\times2{,}000{,}000)+(2\times1{,}500{,}000)+(1\times2{,}000{,}000)+(2\times5{,}000{,}000)} = \frac{18{,}500{,}000}{19{,}000{,}000} = 0{,}974 = \mathbf{97{,}4\%}$$

Kamar Rawat Inap di RS

Tipe Kamar	Jumlah Hari	Klaim yang diajukan	Klaim yang dibayarkan
2 hari kamar ICU	2	10,000,000	9,740,000
2 hari Toleransi - 1 level lebih tinggi (Kamar sesuai plan) Tipe Kamar VIP	2	4,000,000	4,000,000
	-	-	-
Kamar sesuai plan – Kelas 1	2	3,000,000	3,000,000
1 level lebih tinggi - VIP	1	2,000,000	1,500,000
Subtotal a	**5**	**19,000,000**	**18,240,000**

Biaya Perawatan

Jenis Perawatan	Klaim yang diajukan	Klaim yang dibayarkan Prudential
Kunjungan Dokter Umum	10,000,000	9,740,000
Kunjungan Dokter Spesialis	25,000,000	24,350,000
Biaya Tindakan Bedah	600,000,000	584,400,000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	30,000,000	29,200,000
Subtotal b	**665,000,000**	**647,710,000**

Total Claim yang diajukan (a+b)	**684,000,000**
Total Claim dibayar oleh PLA/PSLA	**665,950,000**
Total Claim dibayar oleh Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan	**18,050,000**

Perhitungan Prorata Sebelumnya di PPH Plus

Type Kamar	Harga	Batas Harga Kamar
Kelas 1 (1 tempat tidur termurah kamar mandi dalam)	1,500,000	1,100,000
VIP (1 tempat tidur)	2,000,000	
VVIP (1 tempat tidur)	3,000,000	
ICU	5,000,000	

Perhitungan Prorata

$$\frac{(2\times 2{,}000{,}000)+(3\times 1{,}500{,}000)}{(2\times 2{,}000{,}000)+ (2\times 1{,}500{,}000)+ (1\times 2{,}000{,}000)} = \frac{8{,}500{,}000}{9{,}000{,}000} = 0{,}94 = 94\%$$

Kamar Rawat Inap di RS

Room Type	Jumlah Hari	Klaim yang diajukan	Klaim yang dibayarkan
2 hari ICU	2	10,000,000	9,400,000
2 hari Toleransi - 1 level lebih tinggi (Kamar sesuai plan) Tipe Kamar VIP	2	4,000,000	4,000,000
	-	-	-
Kamar sesuai plan – Kelas 1	2	3,000,000	3,000,000
1 level lebih tinggi - VIP	1	2,000,000	1,500,000
Subtotal a	**5**	**19,000,000**	**17,900,000**

Biaya Perawatan

Jenis Perawatan	Klaim yang diajukan	Klaim yang dibayarkan Prudential
Kunjungan Dokter Umum	15,000,000	14,100,000
Kunjungan Dokter Spesialis	20,000,000	18,800,000
Biaya Tindakan Bedah	800,000,000	752,000,000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	60,000,000	56,400,000
Subtotal b	**895,000,000**	**841,300,000**

Total Claim yang diajukan (a+b)	**914,000,000**
Total Claim dibayar oleh PLA/PSLA	**859,200,000**
Total Claim dibayar oleh Nasabah	**54,800,000**

Kamar Tidak Bersedia

Ketentuan Prorata – Kamar Sesuai Plan Tidak Tersedia

Pasal 4.2.a.7

Apabila Plan yang dimiliki Tertanggung adalah kamar dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar dengan 2 (dua) tempat tidur tersebut tidak tersedia di Rumah Sakit, maka Tertanggung diperbolehkan untuk menempati kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit, maka selama Tertanggung menjalani Rawat Inap, ketentuan manfaat Biaya Kamar menjadi senilai mana yang lebih besar antara:

a) 50% (lima puluh persen) dari harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit atau Klinik tempat Tertanggung dirawat; atau

b) Batas Harga Kamar sesuai Plan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus Pro yang berlaku;

Konklusi

Di PPH Plus tidak dicantumkan, hanya saja di PPH Plus Pro dicantumkan dalam polis agar lebih jelas penyampaiannya dan approach klaim tetap sama

Ketentuan Prorata – Kamar Sesuai Plan Tidak Tersedia

Bapak X, 30th, tidak merokok
Plan Silver A | Wilayah Pertanggungan/Perlindungan Asia (kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang)
Harga kamar terendah 2 tempat tidur dengan kamar mandi dalam atau sebesar Rp550.000

KRONOLOGIS

- Kamar Rawat Inap sesuai *plan* tidak tersedia
- Bapak X menempati kamar dengan 1 tempat tidur terendah di RS tersebut selama 7 hari di Malaysia

Ketentuan Prorata – Kamar Sesuai Plan Tidak Tersedia

Tipe Kamar	Harga	Batas Harga Kamar
Kamar 1 *Bed* A (2 tempat tidur terendah)	Tidak tersedia	500,000
Kamar 1 *Bed* B (1 tempat tidur)	1,500,000	
Kamar 1 *Bed* C (1 tempat tidur)	2,000,000	

Prorata berdasarkan tipe kamar	50%

Perhitungan faktor prorata = mana yang lebih besar

(50% harga kamar 1bed terendah) VS (batas harga kamar sesuai plan)

= (50% x Rp1.500.000) VS (Rp 500.000)

= Rp 750.000 VS Rp 500.000 = Rp 750.000 = 50%

Jika kamar sesuai Plan tidak tersedia di Rumah Sakit, maka akan **dibandingkan antara 50% dari harga kamar 1 tempat tidur terendah** dengan **Batas Harga Kamar sesuai plan, mana yang lebih besar.**

Perincian Perawatan	Hari	Biaya	Total Biaya Perawatan	Biaya yang dibayarkan PLA/PSLA	Keterangan
Kamar 1 Bed A (*Cheapest 2 bed 1 room)*	-	-	-	-	Tidak tersedia
Kamar Kelas 1 (diatas Plan)	7	1,500,000	10,500,000	5,250,000	*excess*
Kunjungan Dokter Umum			2,500,000	1,250,000	*pro rata*
Kunjungan Dokter Spesialis			5,000,000	2,500,000	*pro rata*
Biaya Bedah			50,000,000	25,000,000	*pro rata*
Biaya Aneka Perawatan			25,000,000	12,500,000	*pro rata*
Total			93,000,000	46,500,000	
Total Biaya/Ujrah yang Ditanggung oleh Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan			46,500,000		

Kesimpulan

- Perhitungan ini sudah dilakukan sejak 2019 (PPH Plus)
- Klausul ini sebagai informasi lebih terinci dalam Polis, namun perhitungan ini telah dilakukan sejak PPH Plus

KAMAR ISOLASI

PPH Plus	PPH Plus Pro
Tidak ada ketentuan definisi terkait kamar isolasi	Ruang Isolasi adalah ruangan bertekanan positif atau negatif yang menggunakan konstruksi ruangan khusus dan peralatan pengontrol suhu untuk memastikan bahwa ruangan tersebut terhindar dari penyebaran kontaminan menular dan menjaga keadaan agar tetap steril. (KK Bab I Pasal 2 No.33)

Definisi Ruang Isolasi WHO

- Ruang isolasi yang menggunakan tekanan udara negatif digunakan untuk pasien infeksi yang penularannya bisa terjadi lewat udara. Dengan tekanan negatif ini, udara dari dalam ruang isolasi yang mungkin mengandung kuman penyebab infeksi tidak keluar dan mengontaminasi udara luar.
- Sebaliknya, ruangan isolasi yang menggunakan tekanan udara positif digunakan untuk pasien yang rentan mengalami infeksi. Tekanan udara positif didapatkan dari udara bersih yang telah disaring dan dibersihkan, kemudian dipompa ke dalam ruangan terus-menerus. Hal ini membuat udara yang masuk ke ruangan isolasi tetap steril.

Solusi

- Ruang isolasi harus sesuai definisi medis (bukan dibuat menjadi ruangan buat mengisolasi diri)
- Jika terjadi perawatan diruang isolasi untuk PPH+ Pro (syariah), PPH plus akan diberlakukan sesuai definisi yang ada pada polis, karena klaim approach akan diberlakukan berdasarkan definisi WHO

Contoh Ruang Isolasi

Ruang Isolasi penyakit TBC

Peralatan yang tersedia
Oxygen Central, Section Pump, Nebulizer, Monitor Pasien, EKG, Syringe Pump

Ruang Isolasi Covid – 19

Ruang VIP

RAWAT JALAN POST

PPH Plus	PPH Plus Pro
Bahwa biaya perawatan ini harus timbul dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tertanggung keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap untuk Ketidakmampuan tersebut. (BAB II Pasal 4 No 2 (l))	Setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan oleh Rumah Sakit atau Klinik atas biaya konsultasi, pengobatan lanjutan, pemeriksaaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi dan radiologi yang dibebankan oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis, Klinik atau Rumah Sakit, setelah Tertanggung menjalani Rawat Inap karena suatu Ketidakmampuan, dengan ketentuan bahwa bukti pembayaran dan/atau rujukan atas biaya perawatan setelah Rawat Inap, termasuk dengan pemberian obat (jumlah dan dosis yang wajar sesuai standar tata laksana pengobatan) yang timbul dan pemakaiannya dilakukan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tertanggung keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap untuk Ketidakmampuan tersebut. (KK Bab II Pasal 4 No.2m)

RAWAT JALAN POST

PPH Plus	PPH Plus Pro
Bahwa biaya perawatan ini harus timbul dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tertanggung keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap untuk Ketidakmampuan tersebut. (BAB II Pasal 4 No 2 (l))	Setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan oleh Rumah Sakit atau Klinik atas biaya konsultasi, pengobatan lanjutan, pemeriksaaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi dan radiologi yang dibebankan oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis, Klinik atau Rumah Sakit, setelah Tertanggung menjalani Rawat Inap karena suatu Ketidakmampuan, dengan ketentuan bahwa bukti pembayaran dan/atau rujukan atas biaya perawatan setelah Rawat Inap, termasuk dengan pemberian obat (jumlah dan dosis yang wajar sesuai standar tata laksana pengobatan) yang timbul dan pemakaiannya dilakukan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tertanggung keluar dari Rumah Sakit karena Rawat Inap untuk Ketidakmampuan tersebut. (KK Bab II Pasal 4 No.2m)

Solusi

- Klaim proses akan melihat dari medical nessesity, apakah obat resep berhubungan dengan diagnosa saat rawat inap dan diperlukan secara medis
- Pemberian obat yang dapat dijaminkan adalah jumlah dan dosis yang wajar sesuai standar tata laksana pengobatan yang timbul setelah Rawat Inap, **termasuk dengan pemberian obat yang timbul dan pemakaiannya dilakukan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tertanggung keluar dari Rumah Sakit**
- Untuk semua produk *treatment* tetep sama yaitu sesuai *medical necessity*
- Proses klaim akan sama untuk semua produk

Contoh Skenario Klaim-1

issued
1 Jul 2022

1 Jan 2023

2 Jan 2023

28 Maret 2023

Rawat Inap
Kamar biasa selama 2 hari
karena Demam Berdarah

post rawat inap di hari ke 30 melakukan pemeriksaan dan pembelian obat kolesterol sebanyak 500 butir

Tidak dibayarkan!
Karena tidak berhubungan dengan rawat inap

Contoh Skenario Klaim-2

issued
1 Jul 2022

1 Jan 2023

2 Jan 2023

28 Maret 2023

Rawat Inap
Kamar biasa selama 2 hari karena Demam Berdarah, Hasil pemeriksaan lab ditemukan kolesterol abnormal dan mendapatkan obat kolesterol

post rawat inap di hari ke 80 melakukan pemeriksaan dan mendapatkan resep obat kolesterol sebanyak 500 butir untuk pemakaian

maka jika di hari ke 80 pasca RI ini peserta diresepkan kembali sebanyak 500 tablet maka
yang dapat dijaminkan hanya 10 tablet, sisanya 490 tablet tidak dapat dijaminkan

DOKTER UMUM

PPH Plus

Dokter Umum adalah Dokter yang memiliki kualifikasi sebagai profesional dalam ilmu kedokteran sebagaimana dibuktikan dengan surat ijin praktik sebagai Dokter umum dari lembaga berwenang di wilayah geografis tempat praktik Dokter tersebut, yang bukan merupakan Pemegang Polis, Tertanggung atau anggota keluarga inti dari Tertanggung dan Pemegang Polis kecuali orang tersebut telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

PPH Plus Pro

Dokter Umum adalah Dokter yang memiliki kualifikasi sebagai profesional dalam ilmu kedokteran sebagaimana dibuktikan dengan surat ijin praktik sebagai Dokter umum dari lembaga berwenang di wilayah geografis tempat praktik Dokter tersebut. Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:

a. Pemegang Polis;
b. Tertanggung;
c. Penerima Manfaat;
d. Tenaga pemasar Penanggung;
e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan

DOKTER SPESIALIS

PPH Plus

Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis adalah Dokter yang memiliki kualifikasi sebagai profesional dalam ilmu kedokteran sebagaimana dibuktikan dengan surat ijin praktik sebagai Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis dari lembaga berwenang di wilayah geografis tempat praktik Dokter tersebut, yang bukan merupakan Pemegang Polis, Tertanggung atau anggota keluarga inti dari Tertanggung dan Pemegang Polis kecuali orang tersebut telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

PPH Plus Pro

Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis adalah Dokter yang memiliki kualifikasi sebagai profesional dalam ilmu kedokteran sebagaimana dibuktikan dengan surat ijin praktik sebagai Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis dari lembaga berwenang di wilayah geografis tempat praktik Dokter tersebut. Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:

a. Pemegang Polis;
b. Tertanggung;
c. Penerima Manfaat;
d. Tenaga pemasar Penanggung;
e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

Dokter Umum dan Spesialis

Definisi Polis

PPH+ Pro

(11) **Dokter Umum** adalah Dokter yang memiliki kualifikasi sebagai profesional dalam ilmu kedokteran sebagaimana dibuktikan dengan surat ijin praktik sebagai Dokter umum dari lembaga berwenang di wilayah geografis tempat praktik Dokter tersebut. Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:

a. Pemegang Polis;
b. Tertanggung;
c. Penerima Manfaat;
d. tenaga pemasar Penanggung;
e. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
f. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
g. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

PPH+

(11) **Dokter Umum** adalah Dokter yang memiliki kualifikasi sebagai profesional dalam ilmu kedokteran sebagaimana dibuktikan dengan surat ijin praktik sebagai Dokter umum dari lembaga berwenang di wilayah geografis tempat praktik Dokter tersebut, yang bukan merupakan Pemegang Polis, Tertanggung atau anggota keluarga inti dari Tertanggung dan Pemegang Polis kecuali orang tersebut telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

PGB

Pasal 50

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
(1) Memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
(2) Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
a. Pemegang Polis;
b. Tertanggung;
c. Penerima Manfaat;
d. Tenaga pemasar Penanggung;
e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

PAA

Pasal 50

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
(1) Memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
(2) Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
a. Pemegang Polis;
b. Tertanggung;
c. Penerima Manfaat;
d. Tenaga pemasar Penanggung;
e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

PSS+ Pro

(12) **Dokter Umum** adalah Dokter yang memiliki kualifikasi sebagai profesional dalam ilmu kedokteran sebagaimana dibuktikan dengan surat izin praktik sebagai Dokter umum dari lembaga berwenang di wilayah geografis tempat praktik Dokter tersebut. Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:

a. Pemegang Polis;
b. Tertanggung;
c. Penerima Manfaat;
d. tenaga pemasar Penanggung;
e. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
f. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
g. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

PSS

Pasal 26

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
(1) Memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang.
(2) Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
a. Pemegang Polis;
b. Tertanggung;
c. Penerima Manfaat;
d. Tenaga pemasar Penanggung;
e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Tertanggung;
g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

Penggunaan Kartu

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Penggunaan Kartu

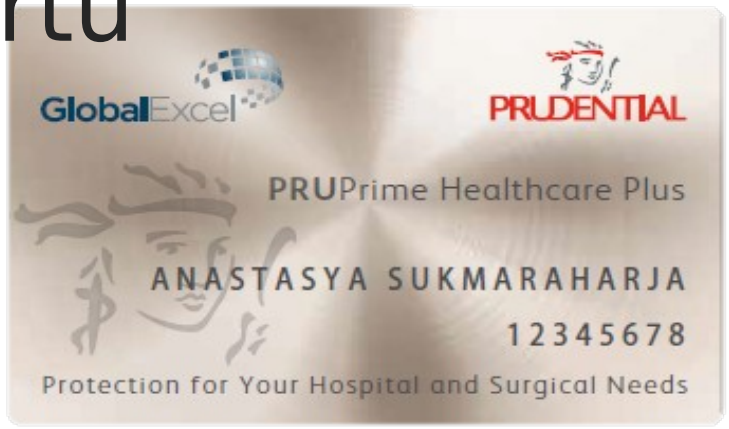

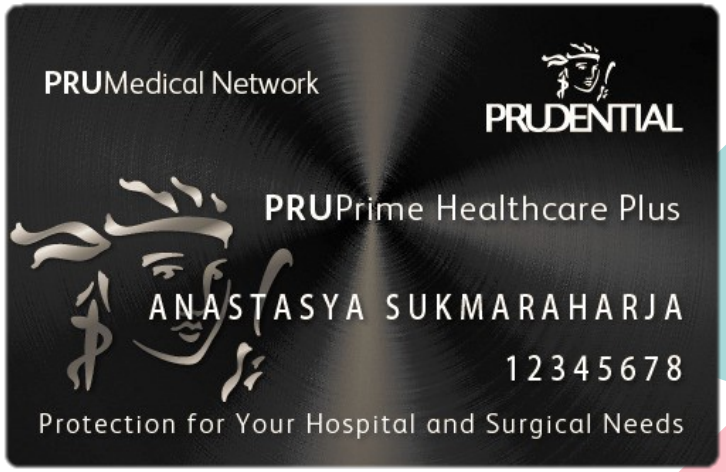

*cards: to be confirm

E-CARD via pulse by Prudential

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PRUMedical Network (PMN)

Layanan PMN Dalam Negeri

Layanan Penjaminan Klaim Non Tunai (*Cashless*) yang dapat dilayani *PRUMedical Network* (Dalam Negeri)

1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan Post Rawat Inap dan Rawat Jalan kecelakaan
3. *One Day Surgery & One Day Care (Hemodialysis, Chemotherapy, Radiotherapy)*
4. *Pre – Admission*

Fasilitas ini bukan merupakan bagian dari produk asuransi tambahan **PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah** dan sewaktu-waktu dapat diperbaharui oleh Prudential Indonesia.

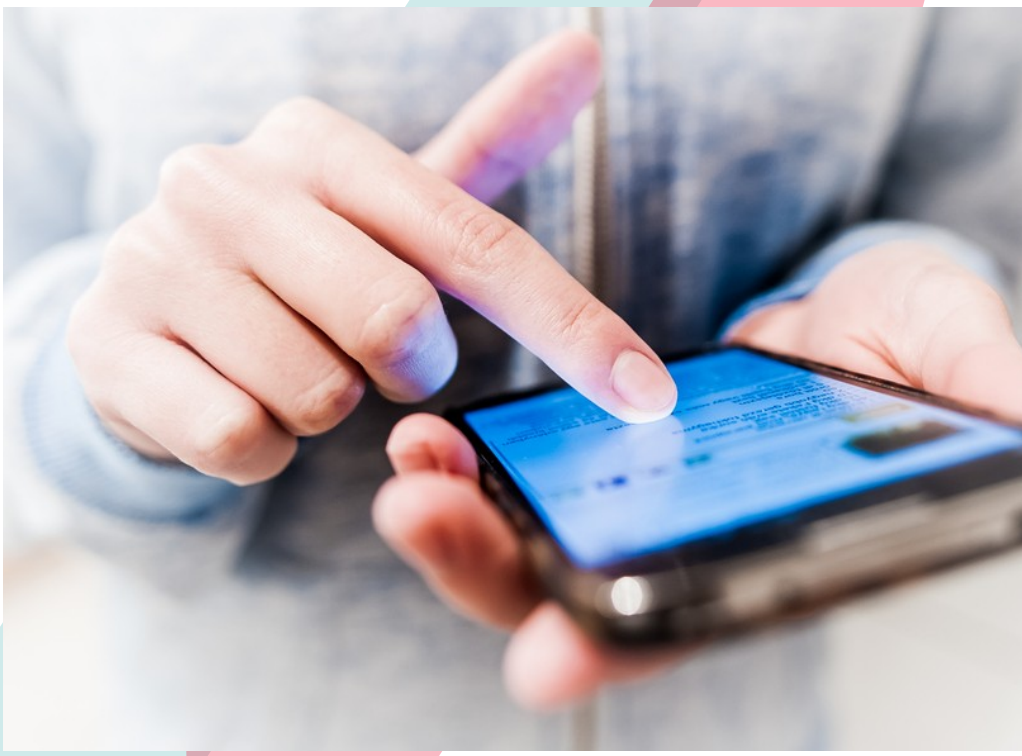

Catatan :
Untuk *Plan* Cermat 1 – 3, fasilitas Klaim Non Tunai (*Cashless*) hanya berlaku di Indonesia

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PMN | Layanan PMN Dalam Negeri

1

Pastikan untuk mengunduh aplikasi *PULSE by Prudential* pada *Smartphone* anda agar dapat mendownload Kartu Elektronik Asuransi Kesehatan PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

2

Memilih Rumah Sakit yang tercantum di Daftar Rumah Sakit Rekanan (dapat dilihat di **www.prudential.co.id atau www.prudentialsyariah.co.id**) atau menghubungi Pelayanan Medis 24 Jam pada nomor telpon yang tertera pada Kartu Elektronik Asuransi Kesehatan PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah

3

Selama perawatan wajar dan memenuhi ketentuan Polis dan belum melampaui batas maksimal manfaat yang tertera di Polis, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perawatan tersebut akan dijamin. Apabila ada selisih yang melebihi batas maksimal manfaat yang tertera dalam polis, termasuk apabila dirawat inap dikamar yang biayanya di atas batas manfaat Polis, maka selisih biaya yang dimaksud akan diinformasikan dan harus dibayarkan ke RS sebelum meninggalkan RS

4

Pada saat masuk rawat inap, Kartu Elektronik Asuransi Kesehatan PPH+ Pro harus ditunjukan kepada petgas administrasi Rumah Sakit atau Anda bisa melakukan *scan barcode* yang tersedia di meja administrasi Rumah Sakit melalui aplikasi *PULSE by Prudential* dan menyertakan Kartu Identitas asli (KTP/Akta Lahir) untuk dilakukan verifikasi oleh petugas Rumah Sakit. Pastikan data yang tercantum pada Kartu Elektronik Asuransi PPH+ Pro sama dengan data yang tercantum pada Kartu Identitas

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Keunggulan PMN - 1

Kemudahan Registrasi

1. Melalui pemindaian (scan) QR Code melalui aplikasi PULSE by Prudential pada menu PRUServices
2. Atau menunjukkan kartu kepesertaan, baik dalam bentuk kartu fisik maupun dalam bentuk kartu elektronik (e-Card) yang tersedia di aplikasi PULSE by Prudential pada menu PRUServices dan KTP Nasabah / Pemegang Polis kepada petugas admission di Rumah Sakit.
3. Atau dengan menyebutkan nomor polis kepada Petugas admission di Rumah Sakit.
4. Atau dengan menyebutkan nomor KTP Nasabah / Pemegang Polis kepada Petugas admission di Rumah Sakit.

Fitur Claim Tracking

Nasabah dapat memantau status penjaminan klaim rawat inapnya melalui SMS dan Pulse Status tracking, begitupun dengan tenaga pemasar juga bisa pantau nasabahnya melalui PRUForce

PRUSpeed Klaim

PRUSpeed Claim - Klaim Hybrid adalah metode klaim yang merupakan perpaduan antara Cashless dan Reimbursement, dimana proses registrasi dilakukan dengan cara Cashless, namun Nasabah wajib membayar Biaya perawatan terlebih dahulu, kemudian proses Reimbursement (pengiriman formulir dan dokumen) akan difasilitasi oleh Rumah Sakit, sehingga nasabah tidak perlu submit dokumen klaim sendiri ke PLA/PSLA. Pengembalian dana perawatan dapat dilakukan oleh Rumah Sakit maupun PLA/PSLA. Metode ini dapat digunakan apabila nasabah rawat inap di RS Rekanan PRUMedical Network (PMN) yang menyediakan fasilitas PRUSpeed Claim, namun menempuh jalur reimbursement karena satu dan lain hal.

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Keunggulan PMN - 2

Preferred Hospitals	Rumah Sakit Rekanan PMN yang direkomendasikan untuk nasabah, karena memberikan jaminan ketersediaan kamar rawat inap (free room upgrade), kemudahan proses administrasi rawat inap, dan fasilitas pendukung untuk kenyamanan pasien & Keluarga yang mendampingi. Fasilitas ini bukan merupakan bagian dari produk asuransi tambahan **PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah** dan sewaktu-waktu dapat diperbaharui oleh PLA/PSLA
Call Center 24/7	Layanan Call Center 24 jam di 1500085, pilih Bahasa, tekan 0 (nol), kemudian tekan 1 (satu) untuk layanan Nasabah dan tekan 2 (dua) untuk layanan Tenaga Pemasar.

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

PMN | Pre – Admission Dalam Negeri

Proses Pra-pendaftaran *(Pre-admission)* pada Klaim Non Tunai (Penjaminan) melalui PRUMedical Network

1. Setelah Nasabah disarankan untuk menjalani tindakan pembedahan non-darurat oleh dokter, Nasabah dapat meminta bagian pendaftaran rumah sakit untuk melakukan Pra-pendaftaran ke **PRU**Medical Network dengan menunjukkan kartu peserta kesehatan (kartu elektronik/kartu fisik) dan KTP Tertanggung/Pemegang Polis (jika Tertanggung belum memiliki KTP).

2. Rumah sakit akan mengirimkan seluruh kelengkapan dokumen seperti Laporan Medis Awal serta hasil penunjang ke **PRU**Medical Network.

3. **PRU**Medical Network akan menerbitkan penjaminan awal sementara (jika memenuhi Ketentuan Polis) dalam waktu 1 hari kerja sejak seluruh dokumen medis lengkap diterima oleh **PRU**Medical Network (termasuk sejak diterimanya hasil verifikasi riwayat kesehatan jika diperlukan).

4. **PRU**Medical Network akan mengirimkan Surat Penjaminan Awal Sementara ke rumah sakit dan rumah sakit akan menginformasikan kepada Nasabah melalui telepon / *WhatsApp*.

5. Nasabah dapat mengetahui status Pra-pendaftaran yang dilakukan dengan cara :
   a. Menghubungi rumah sakit tempat melakukan Pra-pendaftaran atau **PRU**Medical Network
   b. Menghubungi Call Centre di 1500085 – pilih Bahasa – tekan 0 – tekan 1.

6. Setelah Nasabah mendapatkan konfirmasi penjaminan awal sementara dari rumah sakit, Nasabah dapat meminta rumah sakit untuk menjadwalkan tindakan tersebut. Saat Nasabah datang ke rumah sakit untuk menjalani tindakan tersebut, Nasabah akan diminta melengkapi persyaratan dokumen perawatan yang diperlukan rumah sakit sepert:

   - Surat Pernyataan bersedia membayar selisih biaya perawatan (jika penjaminan yang diberikan terdapat selisih biaya yang harus dibayar sendiri oleh Nasabah).
   - Formulir rawat inap versi rumah sakit.

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Reimbusement

Untuk melakukan *Reimbursement,* pemegang Polis harus mengirimkan pemberitahuan setelah Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dirawat di Rumah Sakit, dan harus menyerahkan dokumen klaim berikut dalam waktu **30 hari setelah perawatan selesai**:

a) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap
b) Semua *invoice* asli dan tanda terima Biaya/Ujrah untuk perawatan
c) Surat koordinasi apabila Pemegang Polis melakukan Perawatan
d) Laporan diagnosis lengkap dari Dokter yang melakukan diagnosis
e) Ringkasan/rincian Biaya/Ujrah Dokter, tagihan Rumah Sakit dan kwitansi perawatan Rumah Sakit Termasuk obat dan layanan
f) Fotokopi hasil laboratorium, pemeriksaan obat dan diagnosis dan/atau pemeriksaan lainnya
g) Fotokopi KTP Pemegang Polis yang masih berlaku
h) Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung/Pengelola

atatan : Untuk plan Cermat 1 – 3, perawatan diluar wilayah pertanggungan hanya dapat dibayarkan secara *Reimbursement*

Pre-sertifikasi

(Pendaftaran Luar Negeri)

1. Pre-sertifikasi dimulai:
Nasabah / Tenaga Pemasar mengirim email pre-sertifikasi
2. Staf PMN menerima permintaan pre-sertifikasi via email
3a. Third Party Administrator (International Assistance / IA)
3b. RS Rekanan / Dokter yang Merawat
4. Konfirmasi jadwal Pre-sertifikasi ke Nasabah via email
5. Nasabah berangkat ke luar negeri sesuai jadwal pre-sertifikasi untuk bertemu dengan dokter (asumsi biaya masih ditanggung oleh Nasabah)
6. Pihak RS akan berkoordinasi dengan IA untuk mengirimkan laporan medis awal.
7. Dokter menyarankan rawat inap / one day surgery?
TIDAK
YA
8. RS mengirimkan dokumen medis secara lebih lengkap ke IA
Perawatan bisa dilanjutkan secara mandiri oleh biaya pribadi Nasabah
9. Pre-sertifikasi selesai: IA menerbitkan jaminan awal untuk Nasabah, mewakili Prudential
SELESAI

Kirimkan email ke PMNLine@prudential.co.id untuk menginformasikan dengan melampirkan :

1. Dokumen *Pre-Admission Form*/PAF (dan dokumen medis pendukung lainnya, jika diperlukan)
2. Salin Paspor Nasabah mencakup halaman yang berisi *entry stamp* sebagai bukti masuk ke suatu negara dari pihak imigrasi (dapat disusulkan setelah Nasabah berada di luar negeri)
3. *Screencapture* Kartu Elektronik Nasbaah (tersedia di Pulse) atau fotokopi Kartu Fisik Asuransi Prudential Indonesia/Prudential Syariah

1. **Pastikan nasabah melakukan pra pendaftaran selambatnya 4 hari kerja sebelum menjalani perawatan di Luar Negeri**
2. **Penjaminan di Luar Negeri tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses pra pendaftaran terlebih dahulu ke PMN**
3. **Proses pre-sertifikasi belum menerbitkan LOG, LOG baru akan diterbitkan setelah seluruh dokumen medis rencana perawatan sudah dikirimkan oleh RS ke TPA**
4. **Open Credit Card dimungkinkan sesuai ketentuan RS di Luar Negeri**
5. **Kartu peserta/e-card wajib dibawa saat perawatan**
6. **Email IA yang digunakan : ia.contact@international-assist.com**

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Medical Second Opinion (MSO)

Medical Second Opinion adalah inisiatif dari pasien untuk memperoleh pendapat lain dari dokter berbeda terhadap keluhan atau penyakit yang sama, **setelah mendapatkan diagnosis dari dokter pertama** untuk diagnosis penyakit dibawah ini:

1.	Serangan Jantung	14.	Penyakit Alzheimer / Gangguan Otak Degeneratif Organik Ireversibel
2.	Stroke	15.	Luka Bakar Besar
3.	Arteri Koroner (yang membutuhkan Operasi)	16.	Penyakit Neuron Motorik
4.	Kanker	17.	Penyakit Parkinson
5.	Gagal Ginjal	18.	Kebutaan Mendadak
6.	Hepatitis Virus Fulminan	19.	Anemia Aplastik
7.	Transplantasi Organ Utama	20.	Distrofi Otot
8.	Kelumpuhan/Paraplegia	21.	Tumor Otak Jinak
9.	Multiple Sclerosis	22.	Ensefalitis
10.	Hipertensi Arteri Pulmonal Primer	23.	Poliomyelitis
11.	Pengganti Katup Jantung	24.	Operasi Otak
12.	Operasi Aorta	25.	Sindrom Apallic
13.	Kehilangan Bicara	26.	AIDS Lengkap

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Medical Evacuation
(Evakuasi Medis)

- Tindakan yang diberikan oleh petugas medis bagi **korban luka – luka yang dievakuasi dari tempat kecelakaan dan menggunakan transportasi yang telah difasilitasi perawatan medis**

- Evakuasi medis hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan PMN,

- Evakuasi medis yang ditunjuk harus menyediakan obat-obatan penting dan peralatan medis.

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Medical Evacuation (Evakuasi Medis)

Work Flow

1

Agen/Nasabah menghubungi *GAH* untuk melakukan *Medical Evacuation* bagi nasabah Prudential

2

GAH Alarm Centre akan melakukan verifikasi data member.

3

Jika terverifikasi, Dokter *GAH Alarm Center* akan memverifikasi secara medis dan secara teknis apakah bisa dilakukan evakuasi (sudah memenuhi syarat untuk evakuasi)

Memenuhi ketentuan

Tidak memenuhi ketentuan

GAH Alarm Center tidak akan melanjutkan proses evakuasi dan memberitahukan kepada agent dan Prudential mengenai hal ini

Menerima Laporan tidak bisa dilakukan Evakuasi Medis

Menerima laporan mengenai evakuasi

4

Dokter *GAH Alarm Center* akan menghubungi Prudential dan mendiskusikan mengenai layanan evakuasi dengan Prudential untuk meminta persetujuan.

APPROVED

5

Melakukan Evakuasi sesuai dengan SOP & SLA

REJECTED

Mendapatkan informasi bahwa proses evakuasi tidak bisa dilakukan

Dokter *GAH* tidak akan melanjutkan proses evakuasi dan akan memberitahukan kepada Nasabah

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Berakhirnya Pertanggungan

1. Asuransi Kesehatan PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah ini berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

   a. Salah satu dari hal yang menyebabkan perlindungan berakhir berdasarkan Ketentuan Umum Polis;

      1) Tanggal Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
      2) Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung/Pengelola;
      3) Tanggal Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung/Pengelola; atau
      4) Tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

   b. Tanggal Akhir Perlindungan Asuransi Kesehatan PPH+ Pro/PPH+ Pro Syariah
   c. Tanggal ketika Asuransi Kesehatan PPH+ Pro /PPH+ Pro Syariah diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Kesehatan PPH+ Pro /PPH+ Pro Syariah dan disetujui oleh Penanggung/Pengelola;
   d. Tengah malam menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Perlindungan Asuransi Kesehatan PPH+ Pro /PPH+ Pro Syariah kecuali jika pada saat itu Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik.

Catatan : Ketentuan detail lainnya mengacu pada Polis

Pengecualian

1. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya *(pre – existing condition);*

2. Dalam hal masa tunggu berlaku, Setiap manfaat rumah sakit dan bedah yang terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan untuk **18 penyakit tertentu** sejak tanggal dimulainya polis, tanggal pemulihan Polis atau tanggal *revival* Polis, yang diketahui atau tidak oleh Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan, termasuk semua komplikasi berikutnya baik secara langsung maupun tidak langsung

3. **Dalam hal masa tunggu berlaku, Kanker** yang tanda dan gejalanya diketahui oleh Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal dimulainya asuransi, tanggal kebangkitan terakhir Polis, mana yang lebih lambat;

4. Setiap Ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam masa tunggu 30 hari (jika berlaku), kecuali disebabkan oleh kecelakaan;

5. Dalam hal masa tunggu berlaku, Perawatan atau tes yang dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan untuk penyakit yang berhubungan **dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau kondisi terkait atau terkait atau AIDS Related Complex** kecuali pembayaran lump sum satu kali per kehidupan yang dinyatakan dalam Kebijakan seperti di bawah ini.

6. Dan ketentuan pengecualian lainnya dapat mengacu pada ilustrasi atau ketentuan khusus

PPH+ Pro
PPH+ Pro Syariah

Pengecualian 18 Penyakit Tertentu

Dikecualikan dalam 12 bulan pertama sejak *riders* terbit/pemulihan polis

1. Semua jenis hernia	10. Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
2. Semua jenis tumor jinak, benjolan, kista (pembesaran (hyperplasia atau hypertrophy))	11. Fistula ani
3. Tuberkulosis	12. Batu pada sistem saluran empedu
4. Wasir	13. Batu pada ginjal, saluran kemih, atau kandung kemih
5. Penyakit pada tonsil (amandel) atau adenoid yang memerlukan pembedahan	14. Katarak
6. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung atau cangkang hidung (turbinates), termasuk sinus	15. Tukak pada lambung atau usus 12 jari
7. Penyakit kelenjar gondok (tiroid)	16. Semua jenis kelainan sistem reproduksi
8. Hysterektomi (dengan atau tanpa Salpingo – Ooforektomi)	17. Diskus invertebrata yang menonjol
9. Penyakit tekanan darah tinggi	18. Penyakit Kencing Manis

PRUDENTIAL SYARIAH PRUDENTIAL

Lakukan Penyesuaian Plan

PLAN harus disesuaikan dengan Profile Risiko Nasabah dan Inflasi medis untuk mendapatkan Proteksi yang terbaik

Dan jangan lupa untuk lakukan penyesuaian Plan secara berkala!

Thank You